

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MELALUI
AKAD MUSYARAKAH PADA BPRS BHAKTI SUMEKAR
JEMBER**

SKRIPSI



Oleh :

UNIVERSITAS **FERA YULIANTI** NEGERI
NIM. E20191021
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MELALUI
AKAD MUSYARAKAH PADA BPRS BHAKTI SUMEKAR
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

FERA YULIANTI
NIM. E20191021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MELALUI
AKAD MUSYARAKAH PADA BPRS BHAKTI SUMEKAR
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

FERA YULIANTI
NIM. E20191021

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I
NIP : 198209222009012005

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MELALUI AKAD
MUSYARAKAH PADA BPRS BHAKTI SUMEKAR JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 03 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang

Dr. H. Fauzan S.Pd., M.Si
NIP. 197403122003121008

Sekretaris

Fatimatuazzahro, S.H.I., M.SEI.
NIP. 199508262020122007

Anggota :

1. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M. CRMP.
2. Dr. Nikmatul Masrurroh, M.E.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki. (QS. Al-Ma'idah : 1).*



* Kemenag, Al-Qur'an dan terjemahan Q.S Al-Maidah, 5 : 1.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan segala ridha-NYA, sampai detik ini akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu serta limpahan kasih sayang-NYA.

Sholawat bersertakan salam semoga senantiasa Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Muhammad Baijuri. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Ripka Wati. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi, serta do'a yang selalu beliau panjatkan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Untuk semua keluarga di rumah, terima kasih telah sudah menjadi mood bosster dan menjadi alasan penulis untuk pulang ke rumah setelah beberapa bulan meninggalkan rumah demi menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini.

4. Untuk sahabat-sahabat dekatku, (Emilia Rubaidatul Ukrimiyah, Faizatur Rahmah, Hesti Ika Syafitri) yang telah membantu dalam hal memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Untuk kawan lamaku, (Carissa Nur Aulia Kamalia, Ayu Irna Indah Putri) terimakasih atas semangat dan dukungannya, semoga kita semua menjadi orang sukses, amin.
6. Teman-teman seperjuangan program studi Perbankan Syariah Angkatan 2019 khususnya teman-teman Perbankan Syariah 01, yang telah mendampingi dan memberikan motivasi.
7. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayah nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Musyarakah Pada BPRS Bhakti Sumekar Jember”.

Shalawat besertakan salam tetap senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini berbagai pihak telah banyak memberikan dukungan dan bantuan. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ana Pratiwi, M.S.A. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Prof. Dr. Khamdan Rifa’i, SE., M.Si.,CHRA selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas bimbingan, arahan, serta dukungan dari beliau sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin dan bisa bermanfaat bagi orang lain.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
8. Kepada kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan segenap karyawan, yang telah menyediakan literatur dan referensi yang menunjang teori-teori penelitian ini.
9. Kepada kepala cabang pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Jember dan segenap karyawan telah memberi izin untuk melakukan penelitian. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik diharapkan dari pembaca yang budiman, demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Jember , 7 September 2023

Penulis

ABSTRAK

Fera Yulianti, Nikmatul Masruroh, 2023 “*Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Musyarakah Pada BPRS Bhakti Sumekar Jember*”.

Kata Kunci : Pembiayaan Modal Usaha, Akad *Musyarakah*, BPRS Bhakti Sumekar Jember

Pembiayaan modal usaha syariah dapat diberikan kepada siapapun yang bekerja pada bidang perekonomian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks perbankan, musyarakah berarti pengumpulan modal oleh bank dan nasabahnya untuk tujuan komersial. Oleh karena itu pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah* yang mana untuk memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit/cicilan dengan sistem, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh nasabah.

Fokus penelitian yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember? 2) Bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha melalui melalui akad *musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember?

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha melalui melalui akad *musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penentuan subyek penelitian menggunakan *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi metode.

Hasil dari penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa : 1) Mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha di BPRS Bhakti Sumekar Jember meliputi: *pertama*, nasabah mengajukan pembiayaan kepada BPRS Bhakti Sumekar Jember atas suatu rencana proyek usaha. *Kedua*, nasabah melengkapi dokumen yang dibutuhkan *Ketiga*, nasabah telah melengkapi berkas yang dibutuhkan, dan melakukan perjanjian akad musyarakah, maka pembiayaan musyarakah dapat dicairkan *Keempat*, nasabah menerima dana pembiayaan yang kemudian disalurkan pada proyek yang telah disepakati. *Kelima*, nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai pembiayaan. Pembayaran dilakukan secara kolektif oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember. 2) Pelaksanaan prinsip bagi hasil di BPRS Bhakti Sumekar Jember secara umum harus dilakukan dengan cara adil yang mana sesuai dengan kesepakatan antara pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember dan juga nasabah. Dalam melaksanakan tahapan prinsip bagi hasil, pada akad *musyarakah* pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember menggunakan proyeksi atau estimasi sesuai dengan persentasi atau margin yang disepakati dikalikan dengan modal bank.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	28
1. Pembiayaan Modal Usaha	28

2. Akad Musyarakah.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	68
B. Lokasi Penelitian	69
C. Subyek Penelitian	70
D. Teknik Pengumpulan Data	71
E. Analisis Data.....	72
F. Keabsahan Data	74
G. Tahap-tahap Penelitian	74
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	76
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	76
1. Sejarah Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	76
2. Visi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	78
3. Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	78
4. Struktur Organisasi.....	79
5. Deskripsi Jabatan.....	80
6. Letak Geografis	83
7. Produk-Produk BPRS Bhakti Sumekar	83
B. Penyajian Data dan Analisis.....	88
1. Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember	88
2. Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Modal Usaha melalui akad musyarakah di BPRS Bhakti	

Sumekar Jember	124
C. Pembahasan Temuan.....	133
BAB V PENUTUP.....	141
A. Simpulan	141
B. Saran-saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Surat pernyataan keaslian tulisan	
3. Pedoman wawancara	
4. Surat permohonan izin penelitian	
5. Surat keterangan selesai penelitian	
6. Jurnal penelitian	
7. Dokumentasi	
8. Surat keterangan lulus plagiasi	
9. Surat keterangan selesai bimbingan	
10. Biodata penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Pembiayaan Modal Kerja BSI KC Jember dan BPRS Bhakti Sumekar Jember.....	3
Tabel 1.2 Kinerja Produk Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Jember	5
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu.....	23



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah.....	66
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	79
Gambar 4.2 Pengajuan Pembiayaan.....	122
Gambar 4.3 Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad <i>Musyarakah</i>	131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembiayaan modal usaha yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of palace* dari suatu barang.¹ Pembiayaan modal usaha yaitu suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.² Pembiayaan modal kerja syariah dapat diberikan kepada siapa saja di sektor ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Dalam konteks perbankan, *musyarakah* berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, di mana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. *Musyarakah* juga bisa diterapkan dalam skema modal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani 2001), 160.

² Adiwarman A. Karim, *Analisa Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), 234.

dilakukan oleh pihak untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.³

Musyarakah ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. *Musyarakah* dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, di mana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pada pembiayaan *musyarakah* ada aspek teknis perbankan syariah, salah satunya yaitu bagi hasil yang di mana pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah. Sedangkan dalam prakteknya, bagi hasil tidak sesuai dengan hasil laporan keuangan nasabah, tetapi berdasarkan kesepakatan atas pembiayaan yang diberikan.⁴

Pembiayaan *musyarakah* pada BSI KC Jember pembiayaan modal kerja yang rata-rata diberikan kepada pengelolaan sebuah proyek. Dengan ketentuan batasan pembiayaan di mana untuk perusahaan BUMN maksimal 75% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sedangkan untuk perusahaan swasta bank mampu memberikan pembiayaan sebesar 55% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dengan jangka waktu pengembalian selama 12 bulan. Tetapi pihak BSI biasanya memberikan tambahan waktu sebanyak 3 bulan dari kontrak dikarenakan ketentuan di lapangan yang sering terjadinya pengunduran

³ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah) (Yogyakarta: UII Press, 2009), 122.

⁴ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 36.

pembayaran. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar, nasabah harus memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh BPRS. Persyaratan tersebut meliputi persyaratan administratif seperti KTP, NPWP, form pengajuan dan lain lain dan persyaratan *non administratif* seperti tujuan pengajuan pembiayaan. Pembiayaan *musyarakah* yang ada di BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember ini menggunakan akad *waad al musyarakah* di mana akad tersebut berjangka waktu selama 24 bulan dan menggunakan sertifikat rumah untuk menjadi jaminan dari akad tersebut. Selama ini yang menggunakan model pembiayaan *musyarakah* yaitu *developer* perumahan untuk membangun dan mengembangkan perumahannya.⁵

Tabel 1.1
Perbandingan Pembiayaan Modal Kerja BSI KC Jember dan BPRS Bhakti Sumekar Jember

No	Keterangan	BSI KC Jember	BPRS Bhakti Sumekar Jember
1	Nisbah Bagi Hasil Bank	10%	2%
2	Nisbah Bagi Hasil Nasabah	90%	98%

Sumber : Diolah

Dijelaskan dalam tabel di atas terkait dengan perbandingan pembiayaan modal kerja BSI KC Jember dan BPRS Bhakti Sumekar Jember, nisbah bagi hasil bank BSI KC Jember adalah 10% sedangkan nisbah bagi hasil bank BPRS Bhakti Sumekar Jember adalah 2%, dan untuk nisbah bagi hasil nasabah BSI KC Jember adalah 90% sedangkan nisbah bagi hasil nasabah BPRS Bhakti Sumekar Jember adalah 98%. Disimpulkan bahwasanya nisbah bagi hasil bank dan nisbah bagi hasil nasabah BSI KC Jember lebih tinggi dibandingkan

⁵ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Desember 2022.

dengan nisbah bagi hasil bank dan nisbah bagi hasil nasabah BPRS Bhakti Sumekar Jember.⁶ Alasan peneliti memilih perbandingan antara bank BPRS Bhakti Sumekar Jember dengan BSI KC Jember karena berdasarkan data yang di peroleh memang pada BSI KC Jember ada perbedaan yang sangat menonjol yaitu pada pembagian hasil dari pembiayaan, yang mana pada BPRS Bhakti Sumekar untuk bagi hasil 2% untuk bank dan 98% untuk nasabah. Sementara pada BSI KC Jember untuk bagi hasil 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah.

BPRS Bhakti Sumekar Jember merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerapkan pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan *musyarakah*, BPRS Bhakti Sumekar memiliki transaksi pembiayaan *musyarakah* hanya satu pembiayaan, dikarenakan mencari nasabah dengan akad *musyarakah* lebih sulit daripada pembiayaan dengan akad *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* nilainya lebih besar daripada pembiayaan yang lain. Sehingga BPRS Bhakti Sumekar hanya memiliki satu nasabah dengan akad *musyarakah*.⁷ Selama ini lembaga yang melakukan kerjasama dengan BPRS Bhakti Sumekar dengan menggunakan akad *musyarakah*, yaitu PT Citra Utama Niaga Nusantara Banyuwangi. Akad dilaksanakan sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai saat ini. Usaha ini bergerak di bidang *developer* perumahan dengan fokus pembangunan konstruksi di Perumahan Graha Pesona Kabat Banyuwangi. Nilai kontrak sebesar Rp4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 24 bulan dengan nisbah bagi hasil bank 2% dan

⁶ Laporan Tahunan BSI Jember 2021, Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Jember 2022.

⁷ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Desember 2022.

nasabah 98%. Proyeksi pembagian hasil Rp535.470.833 (lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)⁸.

Tabel 1.2
Kinerja Produk Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Jember

No	Keterangan	Tahun	Pertumbuhan
1	Nasabah	2022/2023	15,03%
2	Pembiayaan Musyarakah	2022/2023	13,08%
3	Kebutuhan Produktif	2022/2023	3,89% %
4	Kebutuhan Konsumtif	2022/2023	5,71%

Sumber : Diolah

Dijelaskan dalam tabel di atas bahwasanya pertumbuhan nasabah BPRS Bhakti Sumekar Jember pada tahun 2022/2023 mencapai 15,03%, terdapat juga dalam pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2022/2023 mencapai 13,08%, sedangkan untuk kebutuhan produktif pada tahun 2022/2023 mencapai 3,89%, dan untuk kebutuhan konsumtif pada tahun 2022/2023 mencapai 5,71%. Disimpulkan bahwasanya kinerja produk pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Jember pada periode 2022/2023 bisa dibilang mengalami pertumbuhan yang baik, dimulai dari tingkat pertumbuhan nasabah, pembiayaan *musyarakah*, kebutuhan produktif hingga kebutuhan konsumtif.

Prinsip bagi hasil yang dipakai oleh perbankan syariah diharapkan menjadi solusi alternatif bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya umat muslim untuk mengembangkan usahanya serta memperbaiki perekonomian ummat. Begitu pula dengan BPRS Bhakti Sumekar di Jember yang salah satu produknya menggunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *musyarakah*. Di mana nasabah meminjam uang kepada bank untuk melakukan kerjasama dalam

⁸ Dokumentasi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) BPRS Bhakti Sumekar

bidang usaha tertentu, dengan demikian bank dan nasabah akan menjadi mitra kerja, dengan cara uang nasabah dan bank akan dijadikan suatu usaha tertentu dengan keuntungan yang telah disepakati di awal transaksi. Alasan pemilihan judul tersebut, karena ingin mengetahui layanan jasa keuangan bagi masyarakat yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember, terutama pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah* yang mana untuk memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit/cicilan dengan sistem, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh nasabah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti mengangkat judul **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MELALUI AKAD MUSYARAKAH PADA BPRS BHAKTI SUMEKAR JEMBER”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha melalui melalui akad *musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk

pembiayaan modal usaha melalui melalui akad *musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberi saran yang berguna dan dapat dimanfaatkan bagi para akademis dalam rangka penerapan dan pengembangan pengetahuan secara umum dan di bidang muamalah secara khusus.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat umumnya kepada masyarakat, dan di khususnya bagi pihak yang terlibat dalam perbankan syariah. Penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca serta penulis khususnya. Karena informasi ini sangat penting untuk pembaca yang ingin mengembangkan usahanya dengan melakukan pembiayaan modal usaha di BPRS Bhakti Sumekar Jember.

E. Definisi Istilah

Untuk memahami permasalahan dan mempermudah pembahasan serta menghindari timbulnya kesalah fahaman yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan istilah atau konsep yaitu arti kata sekaligus secara keseluruhan dari judul tersebut.

Adapun istilah-istilah dalam judul yang perlu dapat penegasan ialah sebagai berikut :

1. Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan modal usaha adalah pembiayaan dengan periode jangka pendek/panjang untuk pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja sesuai prinsip syariah. Misalnya untuk kebutuhan membeli bahan baku, membayar biaya produksi, perdagangan barang dan jasa, serta pengerjaan proyek.

2. Akad Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹

Oleh karena itu, skripsi berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Musyarakah Pada BPRS Sumekar Jember” memiliki maksud mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan modal usaha atas penggunaan akad *musyarakah* yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Jember. Selain itu juga mendeskripsikan mekanisme penggunaan akad *musyarakah* terhadap pembiayaan modal usaha.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang alur pembahasan skripsi dalam penelitian yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 90.

penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif, bukan seperti pada daftar isi.¹⁰

BAB I Pendahuluan, merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi : latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian definisi istilah dan sistematika penulisan. Fungsi bab ini untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian skripsi.

BAB II Kajian Kepustakaan, bab ini memaparkan kajian pustaka sebagai berikut: kajian terdahulu, serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang menjadi pijakan dari bab yang berisikan tentang pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah* dan prinsip bagi hasil pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah*.

BAB III Metode Penelitian, yang membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini dijelaskan gambaran objek umum penelitian, penyajian data dan analisis, pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2019), 48.

BAB V Penutup atau Kesimpulan data dan saran, yang di dalamnya mencakup kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang tentunya bersifat konstruktif

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalamnya pemenuhan kelengkapan data penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka sangat diperlukan oleh peneliti untuk penulisan skripsi. Dalam kajian pustaka terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu, dan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yakni

1. Ainun Nafi'ah, Evi, Widiyaningsih Bekti, 2022, "*Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan*".

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan strategi restrukturisasi dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat ditanggulangi dengan menggunakan metode restrukturisasi. Pemberlakuan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang berpotensi bermasalah yang masih mempunyai prospek usaha baik akan berdampak positif dalam pemenuhan kewajiban nasabah. Restrukturisasi bertujuan membantu pembiayaan nasabah bermasalah agar mampu memenuhi kredit pinjaman lagi, sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian. Adapun faktor-faktor yang terlibat

dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yaitu tim penagihan, tim bisnis *marketing*, dan tim legal. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah diantaranya, kemauan dan kesadaran nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta sikap kooperatif nasabah untuk melunasi tanggungan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian saat ini membahas tentang pembiayaan modal usaha. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan.¹¹

2. Penelitian ini dilakukan oleh Nada Nafisah pada tahun 2022 dengan judul “*Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Aceh Kepada Pelaku Usaha UMKM Kota Banda Aceh Di Masa Pandemi*”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan produk pembiayaan musyarakah PT. Bank Aceh kepada pelaku usaha UMKM Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19 serta kendala strategi pengembangan produk pembiayaan *musyarakah* PT. Bank Aceh kepada pelaku usaha UMKM Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian ini terdiri dari manajer Bank Aceh syariah, karyawan OJK Bank Aceh Syariah dan pelaku UMKM. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi pengembangan produk pembiayaan *musyarakah*

¹¹ Chilvia Azhari, Nurul Inayah, “Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)* 2, no 1 (2022) : 416.

PT. Bank Aceh kepada pelaku UMKM Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19 yaitu: *pertama*, menentukan karakteristik produk dengan cara menetapkan harga dan penetapan jangka waktu. *Kedua*, klasifikasi produk yakni produk untuk keperluan jenis usaha jasa konstruksi, usaha perdagangan dan industri rumah tangga. *Ketiga*, *product life cycle* dengan mengamati perjalanan usaha nasabah, dan memastikan usaha tersebut bertahan dalam masa pandemi. *Keempat*, *marketing mix* mencakup kegiatan promosi, pendistribusian produk, melakukan pelatihan dan mengadakan kontrol terhadap pihak UMKM dalam menjalankan produk *musyarakah*. Kendala strategi pengembangan produk pembiayaan *musyarakah* PT. Bank Aceh Kepada Pelaku Usaha UMKM Kota Banda Aceh di Masa Pandemi Covid-19 yaitu naiknya angka Covid-19 dan pemberlakuan *social distancing* yang berdampak terhadap penutupan UMKM serta sulitnya menentukan nasabah yang dapat dipercaya dalam memanfaatkan produk pembiayaan *musyarakah* dengan baik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang strategi pengembangan produk pembiayaan *musyarakah*, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah*. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan akad *musyarakah*.¹²

3. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Syarif Hidayatullah pada tahun 2020 dengan judul "*Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk*

¹² Nada Nafisah, "Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Aceh Kepada Pelaku Usaha UMKM Kota Banda Aceh Di Masa Pandemi" (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 48.

Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)”.

Penelitian ini bertujuan menganalisis akad pola kerja sama di bank syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil pembahasan yakni operasional produk yang ditawarkan bank syariah dengan pola mudharabah terdapat pada produk pendanaan dan pembiayaan, sedangkan *musyarakah* terbatas pada pembiayaan. Implementasi akad *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Syariah dalam kajian hukum ekonomi syariah adalah boleh dilakukan, dikarenakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan akad berpola kerja sama yang sesuai dengan syariat Islam. Lalu implementasinya harus memenuhi rukun dan syarat sah akadnya baik dalam produk penghimpunan dana maupun pembiayaan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu membahas produk yang ditawarkan bank syariah dengan pola akad *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang pembiayaan modal usaha yang menggunakan akad *musyarakah*. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan akad *musyarakah*.¹³

4. Penelitian yang dilakukan Nur Fajar Istinganah, Widiyanto, pada tahun 2020 yang berjudul “*Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan UKM*”.

¹³ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no 1 (2020) : 34-41.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal usaha, tingkat pendidikan dan karakteristik wirausaha secara simultan berpengaruh secara simultan terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah di kecamatan Pedurungan kota Semarang. Modal usaha secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah di kecamatan Pedurungan kota Semarang. Tingkat pendidikan usaha secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah di kecamatan Pedurungan kota Semarang. Karakteristik wirausaha secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah di kecamatan Pedurungan kota Semarang.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada variabel dan lokasi penelitian. Pada penelitian saat menggunakan variabel pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah*. Sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan variabel modal usaha, tingkat pendidikan dan karakteristik wirausaha. Untuk tempat lokasi penelitian saya di PT. BPRS Bhakti Sumekar Jember sedangkan dalam penelitian terdahulu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Persamaannya terdapat di variabel yaitu sama-sama menggunakan variabel modal usaha.¹⁴

5. Penelitian ini dilakukan oleh Gabriel Tanusi pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh *Pelatihan, Motivasi dan Modal Usaha Terhadap Minat Berwirausaha di UPTD LLK UKM Kabupaten Ende*”.

¹⁴ Nur Fajar Istinganah dan Widiyanto, “Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan UKM” *Economic Education Analysis Journal (EEAJ)* 9, no 2 (2020) : 438.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja, motivasi dan modal bisnis terhadap minat wirausaha pada peserta di UPTD LLK UKM Ende, baik secara simultan maupun parsial serta faktor yang paling dominan mempengaruhi minat wirausaha. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 128 peserta pelatihan kerja di UPTD LLK UKM Ende. Sampel dalam penelitian ini adalah responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pelatihan kerja, motivasi, faktor modal usaha berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap minat pengusaha dengan nilai 71,50 persen dan faktor pelatihan kerja yang paling dominan berpengaruh terhadap minat pengusaha dengan t hitung $>$ t tabel yaitu nilai 7,375 dengan signifikan $0,000 > 0,05$.

Temuan-temuan empiris ini mengidentifikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Ende perlu meningkatkan pelatihan kerja terus-menerus dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut dan magang dengan perusahaan, perlu terus memotivasi dan menyediakan akses ke pendanaan melalui pinjaman lunak untuk menciptakan wirausahawan baru di Kabupaten Ende.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah peneliti terdahulu membahas pengaruh pelatihan, motivasi dan modal usaha terhadap minat berwirausaha. Sedangkan penelitian saat ini membahas tentang pembiayaan modal usaha yang menggunakan akad *musyarakah*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan akad *musyarakah*.¹⁵

6. Aulia Nur Cahyani, Neneng Hasanah, Mohammad Iqbal Irfany pada tahun 2020 dengan judul “*Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor*”.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab dan solusi pembiayaan bermasalah serta merumuskan strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytic Network Process ANP*. Penyebab pembiayaan bermasalah yang dominan adalah faktor eksternal. Penyebab eksternal tersebut salah satunya dan yang paling berpengaruh adalah kurang adanya *i'tikad* tidak baik nasabah. Solusi eksternal menjadi solusi yang harus ditingkatkan. Solusi eksternal yang perlu ditingkatkan adalah analisis awal penilaian nasabah. Penyebab internal yang paling berpengaruh adalah *adverse selection*. Solusi internal yang utama adalah melakukan pelatihan bagi petugas pembiayaan bank. Strategi yang harus diprioritaskan adalah menyusun mitigasi resiko guna memperkecil resiko pembiayaan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada variabel penelitian terdahulu menggunakan variabel pembiayaan modal usaha sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel pembiayaan

¹⁵ Gabriel Tanusi dan Yulius Laga, “Pengaruh Pelatihan, Motivasi dan Modal Usaha Terhadap Minat Berwirausaha di UPTD LLK UKM Kabupaten Ende”. *Jurnal Kinerja* 17, no 1 (2020) : 157-163.

bermasalah. Persamaannya adalah adalah sama-sama membahas pembiayaan.¹⁶

7. Penelitian ini dilakukan oleh Muh Turizal Husein pada tahun 2019 dengan judul “*Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah*”. Studi ini meneliti tentang kebutuhan tempat tinggal bagi nasabah dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* dan praktek *musyarakah mutanaqisah* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis deskriptif.

Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa produk perbankan syariah berbasis kemitraan dengan “*profit loss sharing*” seperti *musyarakah* saat ini belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seperti produk lain. Salah satu kontrak derivatif *musyarakah* yang berpotensi dipraktekkan sebagai produk inovasi dalam perbankan Islam adalah kontrak *musyarakah mutanaqisah*. Di Indonesia baru sedikit Bank Syariah yang menawarkan produk pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqisah*, yaitu Maybank Syariah, Panin Bank Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat. Dari keempat BUS tersebut produk yang mereka tawarkan kepemilikan aset yakni kepemilikan rumah dan kendaraan. Namun dalam prakteknya mereka masih memberi pilihan kepada nasabah dalam menentukan pilihan, akad mana yang akan mereka gunakan. seperti akad *murabahah* dalam produk kepemilikan rumah dan kendaraan.

¹⁶ Aulia Nur Cahyani, Neneng Hasanah dan Mohammad Iqbal Irfany, “Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor” *Jurnal Al-Muzara’ah* 8, no 1 (2020) : 90.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah adalah penelitian terdahulu membahas tentang telaah kritis akad *musyarakah* sedangkan penelitian saat ini membahas tentang pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah*. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan akad *musyarakah* dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.¹⁷

8. Penelitian ini dilakukan oleh Elidahafni pada tahun 2019 dengan judul “*Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman*”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana mekanisme akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan, bagaimana penerapan aplikasi akad *musyarakah* pada produk pembiayaan, dan hal apa saja yang menjadi kendala pada akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara, wawancara langsung kepada pegawai bank yang bertugas pada bagian pembiayaan yaitu pada bagian *Account Officer* dan dokumentasi. Mekanisme akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan yaitu melengkapi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah*

¹⁷ Muh Turizal Husein, “Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah”. *Journal Of Islamic Economics And Banking 1*, no 1 (Juli 2019) : 79-88.

BRI Syariah KCP Binjai Sudirman dan melewati tahapan alur proses pembiayaan.

Penerapan aplikasi akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan, yaitu: mencari nasabah, visit nasabah (mengunjungi nasabah), *collect* data nasabah, menganalisa nasabah dengan menggunakan analisa 5C, komite pembiayaan, surat prinsip pemberian pembiayaan, kemudian melakukan akad dan pencairan pembiayaan untuk nasabah, pelunasan terhadap kewajiban nasabah.

Adapun kendala-kendala yang sering dihadapi dalam akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan adalah nasabah menggunakan dana yang diberikan oleh bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak, banyaknya nasabah yang tidak jujur sehingga menyembunyikan keuntungan yang diperoleh kepada bank, tidak dapat diverifikasi pendapatan nasabah sebagai dasar penghitungan bagi hasil sehingga konsep *musyarakah* tidak dapat diterapkan sebagaimana semestinya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang aplikasi akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan sedangkan penelitian saat ini membahas pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah*. Persamaannya adalah sama-sama membahas pembiayaan.¹⁸

¹⁸ Elidahafni, "Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman", (Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2019), 48.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Inri Astuti pada tahun 2019 yang berjudul *“Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Pembiayaan Serbaguna pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Stabat”*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif yang dalam pengolahan datanya dari sumber data primer dan data skunder, tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat nasabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Stabat terhadap pembiayaan usaha mikro lebih banyak diminati dari pada pembiayaan serbaguna mikro, hal ini dikarenakan masyarakat Stabat banyak yang menggunakan pembiayaan usaha mikro untuk menambah biaya modal kerja.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang minat nasabah terhadap pembiayaan sedangkan peneliti saat ini adalah membahas tentang pembiayaan modal usaha. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini membahas tentang pembiayaan modal usaha.¹⁹

10. Penelitian yang dilakukan oleh Febry Ayu Ramadhani pada tahun 2019 yang berjudul *”Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Usaha Mikro Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kepanjen”*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengeksplor terkait analisis penanganan pembiayaan bermasalah nasabah usaha mikro pada

¹⁹ Rani Inri Ansruiti, “Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Pembiayaan Serbaguna Mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Stabat” (Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2019), 88.

Bank Syariah Mandiri KCP Kepanjen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah nasabah usaha mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Kepanjen, penyebab tersebut antara lain faktor usaha nasabah menurun, faktor keluarga, kasus perceraian, PHK/turun jabatan, nasabah tidak mempunyai *i'tikad* baik, dan nasabah tidak ada di tempat atau melarikan diri. Sedangkan penanganan dari setiap faktor penyebab pembiayaan bermasalah, pihak bank melakukan tahap penyelesaian mulai dari penagihan, pemberian surat peringatan, dan restrukturisasi. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah sedangkan peneliti saat ini adalah membahas tentang pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah*. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan.²⁰

²⁰ Febry Ayu Ramadhani, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Usaha Mikro Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kepanjen" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 79.

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Chilvia Azhari, Nurul Inayah (2022)	Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan	Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama membahas tentang pembiayaan.	Perbedaannya Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian saat ini membahas tentang pembiayaan modal usaha.
2	Nada Nafisah (2022)	Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> PT. Bank Aceh Kepada Pelaku Usaha Umkm Kota Banda Aceh Di Masa Pandemi	Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan akad <i>musyarakah</i> .	Perbedaan Penelitian terdahulu dengan Penelitian saat ini adalah di variabel penelitian terdahulu menggunakan variabel pengembangan produk pembiayaan <i>musyarakah</i> sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel pembiayaan modal usaha melalui akad <i>musyarakah</i> .
3	Muhammad Syarif Hidayatullah (2020)	Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah	Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas	Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		(Kajian <i>Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Dalam Hukum Ekonomi Syariah)	tentang akad <i>musyarakah</i> .	membahas produk yang ditawarkan Bank syariah dengan pola akad <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> , sedangkan penelitian saat ini membahas tentang pembiayaan modal usaha yang menggunakan Akad <i>musyarakah</i>
4	Nur Fajar Istinganah, Widiyanto, (2020)	Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan UKM	Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah Persamaannya terdapat di variabel yaitu sama-sama menggunakan variabel Modal Usaha.	Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian ini dengan penelitian saat ini terletak pada variabel dan lokasi penelitian. Pada penelitian saat ini menggunakan variabel pembiayaan modal usaha melalui akad <i>musyarakah</i> . Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel modal usaha, Tingkat pendidikan dan karakteristik wirausaha. Untuk tempat lokasi penelitian saya di BPRS Bhakti Sumekar Jember

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
				sedangkan dalam penelitian ini di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
5	Gabriel Tanusi (2020)	Pengaruh pelatihan, motivasi dan modal usaha terhadap minat berwirausaha di UPTD LLK UKM Kabupaten Ende	Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan akad <i>musyarakah</i> .	Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu membahas pengaruh pelatihan, motivasi dan modal usaha terhadap minat berwirausaha, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang pembiayaan modal usaha yang menggunakan akad <i>musyarakah</i> .
6	Aulia Nur Cahyani, Neneng Hasanah, Mohammad Iqbal Irfany (2020)	Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor	Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas pembiayaan.	Perbedaan Penelitian ini pada variabel penelitian terdahulu menggunakan variabel pembiayaan modal usaha sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel pembiayaan bermasalah.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
7	Muh Turizal Husein (2019)	Telaah Kritis Akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan akad <i>musyarakah</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang telaah kritis akad <i>musyarakah</i> sedangkan penelitian saat ini membahas tentang pembiayaan dengan menggunakan akad <i>musyarakah</i> .
8.	Elidahafni (2019)	Aplikasi Akad <i>Musyarakah</i> Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman.	Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan akad <i>musyarakah</i> .	Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang aplikasi akad <i>musyarakah</i> dalam produk pembiayaan sedangkan penelitian saat ini membahas pembiayaan modal usaha melalui akad <i>musyarakah</i> .

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
9.	Rani Inri Astuti (2019)	Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Pembiayaan Serbaguna dalam Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Pembiayaan Serbaguna pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Stabat	Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini membahas tentang pembiayaan modal usaha.	Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang minat nasabah terhadap pembiayaan sedangkan penelitian saat ini adalah membahas tentang pembiayaan modal usaha.
10.	Febry Ayu Ramadhani (2019)	Analisis penanganan pembiayaan bermasalah nasabah usaha mikro studi kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Kepanjen.	Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian saat ini adalah membahas tentang pembiayaan modal usaha melalui akad <i>musyarakah</i> .

Sumber : Diolah

Penelitian ini berbeda dengan peneliti yang lain karena penelitian ini berfokus pada pembiayaan modal usaha dengan akad *musyarakah*. Di sini peneliti tidak hanya meneliti tentang pembiayaan modal usaha saja. Tetapi

peneliti juga meneliti tentang mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha, dan juga prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember.

B. Kajian Teori

Dalam kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.

1. Pembiayaan Modal Usaha

a. Pengertian Pembiayaan Modal Usaha

Menurut Kasmir mengemukakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Maka dari itu pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Maka dari itu pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak

lain.²¹

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil. Pada bank syariah pembiayaan tidak meminjamkan sejumlah uang pada nasabah, tetapi membiayai proyek keperluan nasabah. Perlu diketahui pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat *wadiah*.²²

Pada bank syariah pembiayaan tidak meminjamkan sejumlah uang pada nasabah, tetapi membiayai proyek keperluan nasabah. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut, bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan kerja sama dengan nasabah. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai

²¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 73.

²² Mariya Ulpah, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Madani Syariah* 3, no.2 (2020) : 151

pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharanah (trust inancing). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bagi bank.²³

Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Karena itu seorang wali yang menguasai harta orang-orang yang tidak atau belum mengurus hartanya, diperintahkan untuk mengembangkan harta yang berbeda dalam kekuasaannya itu dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu itu, dari keuntungan perpuran modal, bukan dari pokok modal.²⁴

Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas. Setiap usaha atau berdagang selalu membutuhkan modal usaha untuk dapat menjalankan operasionalnya sehari-hari, misalnya pembayaran uang muka pembelian bahan baku atau bahan mentah, dan membayar upah karyawan. Di mana dana yang dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi masuk ke usaha dalam waktu

²³ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 104.

²⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 258.

yang pendek melalui hasil produksi.²⁵

Disimpulkan bahwasanya Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Oleh karena itu, pembiayaan modal usaha adalah pembiayaan dengan periode jangka pendek/panjang untuk pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja sesuai prinsip syariah. Misalnya untuk kebutuhan membeli bahan baku, membayar biaya produksi, perdagangan barang dan jasa, serta pengerjaan proyek. Dengan manfaatnya membiayai kebutuhan nasabah dalam hal kebutuhan modal kerja baik untuk modal kerja pembiayaan jangka berulang, tetap langsung dan tetap angsuran. Digunakan antara lain untuk pembelian inventory baik berupa bahan baku (*raw material*) maupun barang dagangan (*trading goods*). Kebutuhan modal kerja operasional serta untuk aktifitas produktif lainnya.²⁶

b. Dasar Hukum Pembiayaan Modal Usaha

Dalam al-Qur'an, kata pembiayaan sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaanya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an

²⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 155.

²⁶ Rahmat Ilyas, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Penelitian*, no. 1, (Februari 2015) : 186.

dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seorang untuk melakukan pembiayaan, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat tersebut antara lain :

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Maksud dari ayat tersebut adalah riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhl*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas

dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini *riba nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman *jahiliyah*. Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Bila dikaji secara hukum mengenai pengadaan produk produk bank syariah tersebut di atas kita akan kembali kepada ketentuan dari undang-undang tentang perbankan No. 10 Tahun 1998, di mana pada undang-undang ini telah dilakukan revisi terhadap beberapa pasal yang dianggap penting dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil.

Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut "Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Untuk menjalankan undang-undang tersebut selanjutnya dikeluarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Aturan yang berkaitan dengan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tgl. 12 Mei 1999

yaitu:²⁷

1) Pasal 1 huruf a menyatakan : "Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah".

2) Pasal 1 huruf g menyatakan : "Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998".

3) Kegiatan usaha, pasal 28 menyatakan bahwa : "Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

1) Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*

2) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi 'ah* atau *mudharabah*

3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *wadi 'ah* atau Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadi 'ah* atau *mudharabah*

4) Melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip : *murabahah, istishna, ijarah, salam* (penyerahan), dan jual beli lainnya.

²⁷ Hasyim Lahilote, "Tinjauan Hukum Tentang Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia", *Al - Syir'ah* 4, no. 1, (Desember, 2006) : 90.

c. Tujuan Pembiayaan Modal Usaha

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

1) Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat

Dengan adanya pembiayaan, maka dapat membantu masyarakat yang tidak mendapat akses ekonomi.

2) Untuk menyediakan dana bagi peningkatan usaha

Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak yang memiliki surplus dana dapat menyalurkan kepada pihak yang minus dana.

3) Untuk meningkatkan produktivitas

Pembiayaan akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

4) Untuk membuka lapangan kerja baru

Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

5) Untuk mendistribusikan pendapatan

Jika penerima pembiayaan membangun usaha dan mempekerjakan masyarakat, artinya mereka akan memperoleh

pendapatan berupa gaji dari hasil usahanya.²⁸

d. Manfaat Pembiayaan Modal Usaha

Adapun manfaat pembiayaan modal usaha, antara lain:²⁹

1) Meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, dengan diberikan kredit tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2) Meningkatkan peredaran uang

Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh tambahan uang dari daerah lainya.

3) Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengelolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancarkan arus barang dari suatu wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang

²⁸ Linda Lestari, Luthfi Abdul Azis Ahmad, Malik Abdul Aziz dan A Suryaman, "Manajemen Modal Kerja Tinjauan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 4, No. 2 (2022) : 90.

²⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 109.

beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang ini dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6) Menimbulkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi nasabah yang memang modalnya pas pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin kecil kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8) Untuk meningkat hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian.

e. Unsur Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah memberikan kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syaratnya yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi :

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan menerima pembiayaan.
- 2) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari sipemberi pinjaman bahwa sipenerima pinjaman akan mengembalikan pinjamam yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- 3) Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara sipemberi pembiayaan dengan sipenerima pembiayaan.
- 4) Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
- 5) Risiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (*Non Performing Loan*) .
- 6) Balas jasa, yaitu merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut biasa di kenal dengan bagi hasil dan margin.

f. Jenis-Jenis Modal Usaha

Pada dasarnya modal dalam suatu usaha dikenal dua jenis modal, yaitu:

1) Modal kerja permanen

Menunjukkan minimum sejumlah kas, piutang dan persediaan yang harus tersedia untuk menjalankan kegiatan perusahaan setiap saat.

2) Modal kerja variabel

Menunjukkan tambahan aktiva-aktiva lancar di atas kebutuhan minimum. Tambahan atas persediaan dapat terjadi dan harus dipersiapkan untuk mendukung saat-saat penjualan mencapai puncaknya. Akibat kenaikan penjualan, piutang akan naik pula dan ini harus dibelanjakan/disediakan dana untuk piutang. Akibat selanjutnya ekstra kas mungkin dibutuhkan untuk membayar kenaikan bahan habis pakai.³⁰

g. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha

1) Cara Pengajuan Pembiayaan:³¹

a) Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah

Proses pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah. Tahap ini merupakan pintu masuk bagi seorang nasabah untuk berhubungan dengan bank dalam rangka

³⁰ Afni Sirait, "Analisis Manajemen Modal Kerja Sehubungan Dengan Pengukuran Profitabilitas Umkm (Studi Pada Sp Alumunium)", *Jurnal Humaniora*, no. 1 : 5.

³¹ Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah* (Semarang:Eirlangga, 2001), 155.

mendapatkan pembiayaan. Seorang *Account Officer* (AO) harus menjelaskan dengan baik kepada calon nasabah mengenai segala hal yang dibutuhkan agar rencana pengajuan pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Beberapa tahap pada saat pengajuan permohonan yang harus dilakukan oleh seorang *Account Officer* (AO).

b) Kemampuan membayar untuk mengetahui kondisi keuangan nasabah saat ini dan perkiraan kemampuan membayarnya.

c) Jaminan yang diserahkan

Bentuk jaminan yang akan diserahkan berupa jaminan tunai atau berupa kebendaan seperti kendaraan. Setiap jaminan memiliki nilai marketabilitas berbeda. Sehingga seorang *Account Officer* (AO) bisa memperkirakan nilai pasar jaminan dari calon nasabah.

d) Memverifikasi Berkas Permohonan

Kesalahan yang dianggap sepele namun cukup fatal akibatnya bagi seorang *Account Officer* (AO) pada tahap ini, yang tidak segera melakukan *review* berkas pengajuan pembiayaan yang diterimanya. Dengan berbagai alasan seorang *Account Officer* (AO) tidak melakukan *review* berkas permohonan dan tidak segera menginformasikan kekurangan dokumen kepada pemohon pembiayaan. Oleh karena itu yang

harus dilakukan seorang *Account Officer* (AO) ketika menerima berkas permohonan pembiayaan.

e) Pengumpulan Data

Bila permohonan tersebut layak diproses, *Account Officer* (AO) akan mengadakan perjanjian lebih lanjut dengan pemohon untuk mengumpulkan data. Pada tahap ini *Account Officer* (AO) berusaha mengenal calon nasabah dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Tujuannya agar analisis kredit dapat dilakukan dengan baik.

f) Menggali Informasi Tentang Pemohon

Dalam tugasnya menggali informasi tentang pemohon pembiayaan. Seorang *Account Officer* (AO) dapat memanfaatkan saluran-saluran yang ada dari pihak diluar pemohon maupun dari pemohon sendiri.

g) Informasi Internal

Pemohon merupakan sumber informasi yang disampaikan oleh pemohon sendiri, baik secara tertulis, lisan, maupun hasil *survei* lapangan oleh seorang *Account Officer* (AO).

h) Penilaian Pembiayaan

Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan

sungguh sungguh. Penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar benar layak untuk diberikan pembiayaan.

i) Analisis Kebutuhan dan Kelayakan Pembiayaan

Tahapan paling penting dalam proses pembiayaan adalah menentukan jumlah pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan calon nasabah serta memenuhi kaidah pengukuran yang berlaku secara umum berdasarkan tujuan pembiayaan, yaitu pembiayaan konsumen, dan pembiayaan produktif.

j) Aspek-aspek Penilaian Pembiayaan

Penilaian dengan seluruh aspek yang dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan modal ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilaian besar dan berjangka waktu panjang.

k) Analisis Agunan

Jaminan pemberian kredit merupakan sebuah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Dalam memberikan pembiayaan terhadap calon debitur wajib didukung adanya jaminan, karena bank dilarang memberikan pembiayaan kepada siapapun tanpa adanya jaminan yang diserahkan oleh penerima pembiayaan. Dengan demikian hukum positif mengatur bahwa agunan diperlukan

untuk meminimalkan resiko wanprestasi dan akan menjadi solusi bagi penyelesaian permasalahan pembiayaan.

l) Proposal Pembiayaan

Bila *Account Officer* sampai pada kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa permohonan kredit tersebut layak untuk diajukan dan setelah negosiasi dilakukan, *Account Officer* (AO) akan menyusun suatu proposal pembiayaan untuk diajukan ke komite pembiayaan.

m) Rekomendasi

Bagian ini merupakan kesimpulan dari seluruh aspek di dalam usulan pembiayaan. Analisis pembiayaan seorang *Account Officer* (AO) akan menyimpulkan bahwa suatu permohonan layak dipertimbangkan untuk mendapatkan pembiayaan. Dengan demikian *Account Officer* (AO) akan memberikan rekomendasi atau usulan kepada komite pembiayaan untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan. Rekomendasi memuat usulan struktur pembiayaan yang akan diberikan, agunan yang akan diikat sebagai jaminan, biaya biaya yang dibebankan kepada nasabah, serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pembiayaan direalisasikan

n) Persetujuan Pembiayaan

Apabila usulan pembiayaan yang telah dibuat *Account Officer* (AO) telah mendapat persetujuan dari komite

pembiayaan, maka selanjutnya akan dtindaklanjuti dengan penerbitkan surat persetujuan pembiayaan. Surat persetujuan pembiayaan merupakan surat pemberitahuan bank kepada nasabah bahwa bank telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah. Apabila nasabah telah membaca dan menyetujui isi surat persetujuan pembiayaan, maka nasabah harus menandatangani di atas materai sebagai bukti sah persetujuan nasabah.

o) Realisasi Pembiayaan

Tahap akhir dari proses pembiayaan adalah merealisasikan pembiayaan yang telah disetujui. Nasabah juga telah mengetahui bentuk persetujuan bank dan telah memenuhi seluruh hal yang dipersyaratkan oleh bank.

p) Pencairan Pembiayaan

Tahap pencairan pembiayaan adalah tahap pemungkas dari rangkaian panjang proses pembiayaan. Sejak dilakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah, maka fasilitas pembiayaan yang diberikan akan dicatat sebagai *account* bagi bank. *Account* merupakan aktiva yang akan menjadi sumber penghasilan bank, dan pada saat yang sama juga mengandung resiko bagi bank. Resiko utama dari setiap fasilitas pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya bank harus mengelola resiko tersebut dengan baik melalui langkah langkah

yang harus dijalankan secara hati hati dalam proses pencairan pembiayaan.

h. Prinsip 6C Pada Pembiayaan Modal Usaha

Jaminan suatu pembiayaan yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi pembiayaan macet akibat suatu hal. Akan tetapi, jika suatu pembiayaan diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah telah dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka fungsi jaminan pembiayaan hanyalah untuk berjaga jaga. Oleh karena itu, dalam melakukan pemberian pembiayaan harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang benar dan tepat. Jadi prinsip dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6C, yaitu sebagai berikut:

1) *Character*

Character adalah keadaan watak sifat nasabah pembiayaan (debitur), baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Analisis ini merupakan analisis yang bersifat kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Namun, analisis ini merupakan syarat pertama dalam proses persetujuan pembiayaan. Karakter ini merupakan faktor kunci walaupun calon nasabah pembiayaan (debitur) tersebut mampu menyelesaikan utangnya.

Namun, kalau debitur tersebut tidak memiliki iktikad baik, tentu akan menimbulkan berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

2) *Capacity*

Capacity adalah analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam menjalankan, usahanya dan membayar pinjamannya. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank tidak mengalami kerugian. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah pihak bank memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran.

Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan. Artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank dapat dibayar sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menganalisis kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

a) Melihat laporan keuangan

Dalam laporan keuangan nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dan dengan melihat laporan arus kas.

Dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui

kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank jika calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah tersebut.

c) *Survei* ke lokasi usaha calon nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung sementara untuk melakukan pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

- (1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- (2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian

teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalisme tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan, dan lain-lain.

(3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah pembiayaan memiliki kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.

(4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan nasabah pembiayaan mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, mesin-mesin, administrasi dan keuangan, dan sampai kepada kemampuan merebut pasar.

3) *Capital*

Capital adalah jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah (debitur). Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Sedangkan menurut Kasmir, *capital* adalah untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan

pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. *Capital* juga dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. Dalam hal ini, pihak bank harus jeli dalam melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh, baik masa lalu dan masa datang. Dengan melihat aspek ini, dapat diketahui kemampuan nasabah pembiayaan dalam usaha nasabah yang dijalankannya. Cara umum bank syariah ataupun BPRS yang dalam kegiatan operasionalnya tidak akan bersedia membiayai jenis usaha 100%. Maksudnya adalah setiap nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan harus juga menyediakan modal sendiri.

4) *Collateral*

Collateral adalah agunan atau jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank atas pembiayaan yang diajukan. Hal ini penting dilakukan karena bank tidak akan membiayai pembiayaan tersebut 100%, artinya harus ada modal dari nasabah. Tujuannya jika nasabah juga ikut memiliki modal yang ditanamkan dalam kegiatan tersebut, maka nasabah juga akan merasa memiliki sehingga akan termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar usaha tersebut berhasil, sehingga mampu untuk membayar kewajiban pinjamannya. Selain itu, *collateral* (jaminan) berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak

mampu melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu. Jaminan meliputi jaminan yang bersifat materil berupa barang atau benda (materil) yang bergerak atau benda yang tidak bergerak misalnya tanah, bangunan, mobil, motor, saham dan jaminan yang bersifat inmateril merupakan jaminan yang secara fisik tidak dapat dikuasai langsung oleh bank misalnya jaminan pribadi (*brogtocht*), garansi bank (bank lain).

5) *Condition of Economy*

Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha nasabah. Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini, apakah layak untuk menyalurkan pembiayaan untuk sektor tertentu. Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemasaran, yakni kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi.
- b) Teknis produksi, yakni perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, dan cara penjualan dengan sistem cash atau pembiayaan.

Beberapa analisis yang terkait dengan *condition of economy* antara lain:

- 1) Bank tidak terlalu fokus terhadap analisis *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan yang akan datang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan dimana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.
- 2) Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.

6) *Constraints*

Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu guna menghindari terjadinya pembiayaan macet karena kerugian usaha nasabah. Misalnya, pendirian suatu usaha parkir bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata. Dalam menilai kriteria pembiayaan hendaknya juga dilihat sisi, hambatan atau rintangan yang akan mengganggu kelancaran in kelangsungan usaha nasabah yang bersangkutan. Jika usaha atau bisnis yang akan dijalankan tersebut tidak dicermati lebih lanjut maka akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah berupa tunggakan macet dari pihak nasabah karena kerugian dari usaha yang telah dijalankan tersebut. Sebaiknya suatu perusahaan dapat diterima

di lingkungan perusahaan itu berdiri. Contoh lainnya adalah meskipun seseorang berpengalaman dalam berdagang es kelapa muda, akan tetapi jika ia diberikan pembiayaan usaha pada saat musim hujan, maka dapat dipastikan pengembalian angsuran kepada pihak bank akan bermasalah. Teori *constraints* mengakui adanya kendala-kendala yang dapat membatasi kinerja suatu bisnis perusahaan. Menurut teori *constraints*, jika hendak memperbaiki kinerja, maka pihak bank atau nasabah pembiayaan harus mampu mengidentifikasi kendala dalam jangka pendek serta menemukan solusi untuk kendala jangka panjang.³²

i. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha

Sistem bagi hasil yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. *Profit sharing* (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (investor) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha. Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Esensi bagi hasil sebenarnya sangat sederhana, yakni yang

³² Henny Sri Astuty, "Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral dan Constraint) Dalam Wirausaha Mahasiswa", *Jurnal Economia* 11, no 1, (April, 2017) : 57.

dibagi itu “hasil” usaha suatu bisnis/transaksi. Adapun nisbah dan bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek diantaranya: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. Tingkat nisbah bagi hasil sangat mempengaruhi perkembangan bank itu sendiri. Semakin optimal nisbah bagi hasil atau suatu pembiayaan, maka akan semakin banyak nasabah yang dibiayai menjadi lebih giat untuk mengembangkan usahanya dan nasabah tertarik untuk menanamkan modalnya pada bank syariah.³³

Dalam NUC (*Natural Uncertainty Countrack*) pihak-pihak yang saling berinteraksi saling mencampurkan asetnya (baik *real aset* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) nya. Seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang merupakan akad pembiayaan berbasis bagi hasil yang mana akad tersebut tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah maupun waktu.

³³ Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* (Yogyakarta: kaukaba, 2014), 175.

Proses penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan ini ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tingkat keuntungan yang diharapkan pihak bank.
- 2) Perkiraan kemampuan keuntungan usaha yang dibiayai.
- 3) Menghitung nisbah hak nasabah.
- 4) Menghitung nisbah Bank, didapat dari sisa hak nasabah.³⁴

Mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu :

1) *Profit Sharing*

Dalam kamus ekonomi *profit* dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (total *revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total *cost*). Dalam perbankan syariah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, di mana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, keuntungan

³⁴ Navadila Frurizka Susanto, Jenny Morasa dan Heinci R.N Wokas, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut Psak No. 106 Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado”, *Jurnal Emba* 5, no.2 (Juni 2017) : 3.

yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha. dan jika usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.

2) *Revenue Sharing*

Revenue sharing berasal dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil atau pendapatan. Sedangkan *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari *share* yang artinya bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*). Dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.³⁵

³⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: AMP YKPN,2010), 120.

2. Akad Musyarakah

a. Pengertian Akad Musyarakah

Kata “*syirkah*” atau *syarikah* terambil dari kata *syarikah-yasrakusyarkan-wasyirkatan*. Secara harfiah berarti persekutuan, perseroan, perkumpulan, perserikatan dan himpunan. Dalam istilah *syirkah* adalah suatu akad dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan berserikat dalam keuntungan.³⁶ Adapun pengertian lain tentang *musyarakah* atau *syirkah* ialah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu objek, masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil bersama ini dapat dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun menurut kesepakatan bersama. Manakala merugi kewajiban hanya sampai batas modal masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah suatu praktek dalam muamalah yang dianjurkan dalam agama Islam. Perjanjian bagi hasil antara pihak yang telah bersepakat untuk berserikat di mana masing-masing pihak menyediakan dana campuran dan dana tersebut diubah menjadi bisnis. Pemegang saham tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan, dan para pihak dalam kontrak dapat berbagi tugas operasi bisnis sesuai kontrak, dan mengklaim upah/gaji untuk

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut : Darul Fikri, 1992), 294.

pekerjaan dan pengalaman yang terkait dengan pekerjaan.³⁷ Modal yang diserahkan dalam akad *musyarakah* ini dapat berupa uang, dan harta benda yang dapat dinilai dengan uang, jika modal berbentuk aset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh mitra.

Dalam sebuah *musyarakah*, pihak pengusaha (pelaksana) menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang dipasok oleh para investor, dengan begitu ia membuka diri terhadap risiko kehilangan modal. Dalam hal ini kontribusi finansial pengusaha memerlukan perbedaan antara dua pemodal *Profit and Loss Sharing System* karena si wakil (pihak pelaksana usaha) juga turut menanamkan modalnya, maka ia dapat mengklaim suatu presentase laba yang lebih besar. Dalam kebanyakan aspek lainnya, *musyarakah* memiliki karakteristik yang sama dengan *mudharabah*.

Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkan *syirkah* dengan istilah *participation financing*, atau kemitraan yang memberikan modal guna membiayai investasi. Dalam hal ini bank-bank Islam memberikan fasilitas *musyarakah* kepada nasabahnya untuk berpartisipasi dalam sebuah proyek atau suatu perusahaan. Sebagai patner bagi nasabah, bank mempunyai hak yang sama dengan sesama mitra usaha yang lain untuk turut serta mengelola usaha yang dibiayai. Memperoleh keuntungan dan menanggung risiko kerugian yang telah

³⁷ Rani Rahayu dan M. Zidny Nafi' Hasbi, "Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Keislaman*, no.2 (2022) : 177.

diatur berdasarkan *profit and loss sharing principle* pada akad perjanjian sebelumnya, atau menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 lebih dikenal dengan istilah bagi hasil.³⁸

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih perusahaan pemilik dan atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan para pihak juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang para pihak curahkan untuk usaha tersebut, proporsi keuntungan dibagi diantara para pihak menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan, atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang para pihak sertakan. Sementara kerugian, apabila terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam *musyarakah* keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak. *Musyarakah* pada umumnya perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan atau menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan

³⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah* (Jakarta : BMI, 2000), cet ke-1, 53.

dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.³⁹

Prinsip *musyarakah* dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak bank dengan pencari biaya untuk diberikan dalam bentuk proyek usaha, dan partisipasi ini dijalankan berdasarkan sistem bagi hasil baik dalam keuntungan maupun kerugian. Syarat-syarat yang berkenaan dengan kontrak *musyarakah* berdasarkan kesepakatan yang telah dibicarakan antara kedua belah pihak (bank dan *partner*) umumnya pihak bank memberikan modal dan manajemen usahanya kepada *partner*, *musyarakah* boleh dilakukan antara individu. Individu dengan lembaga, dan antara lembaga berbadan hukum. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah *musyarakah*. Di mana *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.⁴⁰

³⁹ Arcarya, *Akad & Poduk Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 88.

⁴⁰ Sutono, "Implikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Perbankan Syari'ah (Studi Peluang Dan Resiko Di Bank Mu'amalat Surabaya)," *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 8, no. 2 (Juli 2020) : 4.

b. Dasar Hukum Akad Musyarakah

Dasar hukum *musyarakah* yaitu dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Shaad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (Q.S Shaad:24)

Selain dari al Qur'an dan hadits dasar hukum pembiayaan *musyarakah* juga bisa dilihat dari fatwa DSN MUI. Pembiayaan *musyarakah* bisa dilihat pada fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* dengan ketentuan terkait *ijab qabul*, pihak-pihak dalam pembiayaan *musyarakah*, objek akad dan biaya operasional dan persengketaan.

c. Jenis-Jenis Musyarakah

Musyarakah terbagi menjadi dua yaitu *musyarakah* kepemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* kepemilikan terjadi karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang menyebabkan kepemilikan

suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi ke dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta karena kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka bersepakat berbagi keuntungan dan kerugian, *musyarakah* akad ini terbagi menjadi 5 yaitu:⁴¹

- 1) *Syirkah Inan* Adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan satu porsi, akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan sesuai dengan kesepakatan mereka.
- 2) *Syirkah Wafadhah* Adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat pertama dari *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban uang yang dibagi masing-masing pihak.
- 3) *Syirkah Al-A'mal/Abdan* *Syirkah* ini di bentuk oleh beberapa orang dengan modal profesi dan keahlian masing-masing. Profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda. Misalnya satu tukang cukur dan pihak lainnya tukang jahit, mereka menyewa satu tempat

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 92-93.

untuk perniagaannya dan bila mereka mendapat keuntungan dibagi menurut kesepakatan diantara mereka.

- 4) *Syirkah Wujuh* Adalah kotrak kerjasama dua orang atau lebih yang miliki reputasi dan prestasi baik, serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi kedalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.
- 5) *Syirkah Al Mudharabah* Adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak *shahibul mal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Dalam semua bentuk syirkah tersebut, kecuali *syirkah mudharabah* berlaku jika usaha bisnis untung maka pembagian keuntungannya didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berakad. Dan bila bisnis rugi maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu akibat kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

d. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

- 2) Bank tidak berkewajiban dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan usaha bank, sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan selektif dan berhati-hati proident mencari usaha yang benar-benar halal, aman, menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi maka itulah yang dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih pelungharaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugikan dan terjadi krisis ekonomi.⁴²

e. Syarat dan Rukun Musyarakah

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan rukun dan syarat dari suatu akad. Para ulama dan praktisi perbankan telah menjabarkan syarat *musyarakah* sebagai berikut:⁴³

- 1) Dua orang atau lebih mengucapkan *shighat* atau *ijab* dan *qabul* untuk memahami kerelaan dan kejelasan tujuan dari dua orang atau lebih saat menandatangani akad.
- 2) Syarat bagi mereka yang menandatangani akad *musyarakah* adalah harus diberi atau diberi hak perwakilan secara bijaksana.

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 93.

⁴³ Hoirun Ichfan dan Umrotul Hasanah, "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah", *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (Juni 2021) : 3.

- 3) Dana yang diberikan harus dalam bentuk uang tunai, atau aset komersial seperti persediaan, properti, dan peralatan.

Adapun rukun *musyarakah* yaitu :

- 1) Bentuk (*shighat*) penawaran dan penerimaan (*ijab qabul*).
- 2) Pihak yang berkontrak.
- 3) Objek kesepakatan modal dan kerja.

f. Pelaksanaan Akad Musyarakah

Berikut adalah pelaksanaan/mekanisme pelaksanaan *musyarakah*:⁴⁴

- 1) Nisbah bagi Bank dan nasabah masing masing sebagai mitra usaha yang menyediakan dana atau barang untuk membiayai sesuatu kegiatan usaha tertentu.
- 2) Nasabah bertindak sebagai pemegang usaha dan pihak bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan usaha yang telah dijalani oleh nasabah dan dari bukti tersebut yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- 4) Nisbah bagi hasil yang sudah di sepakati sebelumnya tidak dapat berubah sepanjang waktu investasi, kecuali jika mendapat kesepakatan dari para pihak hasil yang sudah disepakati sebelumnya


⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* 90-92.

tidak dapat berubah sepanjang waktu investasi, kecuali jika mendapat kesepakatan dari para pihak.

- 5) Dalam pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dana yang diberikan harus sesuai dengan jumlah yang dinyatakan dengan jelas.
- 6) Jika dalam bentuk barang maka harus diberikan barang yang nilainya sesuai dengan harga pasar dan jumlahnya dinyatakan dengan jelas.
- 7) Jangka waktu atas dasar pembiayaan akad *musyarakah*, pengembalian dana dan pembagian bagi hasil sesuai dengan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 8) Pengembalian pembiayaan akad *musyarakah* dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:
 - a) Dapat dilakukan secara bertahap, artinya nasabah mengangsur setiap bulannya.
 - b) Nasabah dapat membayar angsuran hanya dalam satu kali pada akhir periode pembayaran angsuran.
- 9) Pembagian bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah beserta bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 10) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional dan sesuai dengan modal yang diberikan oleh masing – masing pihak.

g. *Flowchart* Pelaksanaan Akad Musyarakah

Gambar 2.1
skema pembiayaan musyarakah



Sumber: buku bank syariah dari teori ke praktik

Keterangan:

- 1) Bank dan bersama-sama dengan nasabah menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha/proyek tertentu.
- 2) Bagi hasil keuntungan proyek didasarkan pada pendapatan dengan jumlah nisbah yang telah disepakati pada awal akad.
- 3) Bank dan bersama-sama dengan nasabah menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan/proyek tertentu.

- 4) Bagi hasil keuntungan proyek didasarkan pada pendapatan dengan jumlah nisbah yang telah disepakati di awal akad.⁴⁵



⁴⁵ Ikatan Bank Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, (2014), 60

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan, memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.⁴⁶ Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁷ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember.

Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian deskriptif yaitu dapat diartikan juga sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena individu, situasi, atau sekelompok tertentu dengan akurat. Dengan kata lain tujuan penelitian adalah mendeskripsikan suatu peristiwa atau kondisi saat ini.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana suatu penelitian dilakukan. Penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember, Jl. Trunojoyo No.123, Kauman, Kapatihan, Kec Kaliwates. Alasan peneliti menentukan lokasi penelitian dilakukan peninjauan pada lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di teori. Karena merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerapkan pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan *musyarakah*, BPRS Bhakti Sumekar memiliki transaksi pembiayaan *musyarakah* hanya satu pembiayaan, dikarenakan mencari nasabah dengan akad *musyarakah* lebih sulit daripada pembiayaan dengan akad *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* nilainya lebih besar daripada pembiayaan yang lain. Sehingga BPRS Bhakti Sumekar hanya memiliki satu nasabah dengan akad *musyarakah*. Selama ini lembaga yang melakukan kerjasama dengan BPRS Bhakti Sumekar dengan menggunakan akad *musyarakah*, yaitu PT Citra Utama Niaga Nusantara Banyuwangi. Akad dilaksanakan sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai saat ini. Usaha ini bergerak di bidang *developer* perumahan dengan fokus pembangunan konstruksi di Perumahan Graha Pesona Kabat Banyuwangi. Nilai kontrak sebesar Rp4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 24 bulan dengan nisbah bagi hasil bank 10%

dan nasabah 90%. Proyeksi pembagian hasil Rp535.470.833 (lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *purposive* dalam menentukan subjek penelitian. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu.

Teknik penentuan subyek penelitian yang dipilih di BPRS Bhakti Sumekar Jember:

1. Hasanol Imam sebagai Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Jember
2. Fajar Tri P.B sebagai *Account Officer* (AO) BPRS Bhakti Sumekar Jember
3. Dwi Arief Setiawan sebagai *Account Officer* (AO) BPRS Bhakti Sumekar Jember
4. Wahid Wahyudi sebagai *Remidial* BPRS Bhakti Sumekar Jember

Secara umum penerapan akad musyarakan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember itu mengikuti ketentuan Bank Syariah pada umumnya, mulai dari pengajuan pembiayaan sementara nisbah bagi hasilnya dan deposito sedikit berbeda dari BPRS pada umumnya yaitu lebih besar sekitar 7,5% dan ini menjadi sebuah keunggulan dari BPRS Bhakti Sumekar dibanding BPRS lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk lebih mengetahui keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.⁴⁸

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti pelaksanaan pembiayaan modal usaha atas penggunaan akad *musyarakah*.

Dalam penelitian ini teknik observasi yang digunakan untuk menggali data tentang:

- a. Pelaksanaan pembiayaan modal usaha atas penggunaan akad *musyarakah*
- b. Mekanisme penggunaan akad *musyarakah* terhadap pembiayaan modal usaha.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat. Bentuk wawancara yang dipakai adalah

⁴⁸ John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47.

wawancara bebas dan bebas terpimpin. Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, cara ini dipakai guna lebih memudahkan dalam tercapainya suatu tujuan. Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan teknik untuk mempelajari data yang sudah tercatat di dalam beberapa dokumen, di mana data tersebut dapat dijadikan bahan dalam melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan demikian metode dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan seperti buku-buku, laporan, arsip, artikel dan lain-lain. Adapun data yang diperoleh dari metode penelitian ini adalah:

- a. Profil BPRS Bhakti Sumekar Jember
- b. Visi dan misi BPRS Bhakti Sumekar Jember

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan

data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis di terima, maka hipotesis tersebut dikembangkan menjadi teori.⁴⁹

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

2. Penyajian data

Data hasil reduksi, data tersebut disusun menjadi satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya.

3. *Display* data

Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik, dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 245.

dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Data berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan serta data primer yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan teori dan pendapat para pakar yang relevan.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi secara lebih mendalam, pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (*member check*).⁵⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehknik triangulsi.

Penelitian ini menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan *survei*. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu.⁵¹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian sebenarnya, dan sampai pada

⁵⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 48.

⁵¹ Iif Ahmad Syarif, Edy Utomo dan Eko Prihartanto “Identifikasi Potensi Pengembangan Wilayah Pesisir Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah(JCI)* 1, no. 3 (2021) : 227.

penulisan laporan.⁵² Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan saat penelitian.

1. Tahap pra penelitian lapangan

Tahap pra lapangan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Pada penelitian pra-lapangan untuk terdapat enam tahapan diantaranya:

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Menjajaki dan menilai lapangan
- d. Mengurus perizinan
- e. Menentukan informan
- f. Menyiapkan mental didik dan perlengkapan penelitian

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan ketika peneliti melakukan penelitian dilapangan. Diantaranya:

- a. Memahami latar belakang penelitian
- b. Memasuki lapangan penelitian
- c. Mengumpulkan data

⁵² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 48.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti

Sumekar Jember

Sejarah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember dipaparkan oleh Bapak Hasanol Imam selaku kepala cabang sebagai berikut:

Jadi awal mula BPRS Bhakti Sumekar ini yaitu namanya PT. BPR Dana Merapi yang didirikan pada tahun 1993 yang berada di kota pemerintah Kabupaten Sumenep demi untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setelah itu pada tahun 2002 PT. BPR Dana Merapi ini berubah nama menjadi PT. BPRS Bhakti Sumekar dan setelah berkembang kemudian membangun cabang di berbagai kota salah satunya itu di Jember, tepatnya pada tahun 2017 PT. BPRS Bhakti Sumekar itu diresmikan di kabupaten Jember.⁵³

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dikeluarkan undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom. Maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya.

Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga

⁵³ Hasanol Imam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Oktober 2023.

keuangan yang diharap dapat memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada gilirannya lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai keajahteraan masyarakat daerah secara merata. Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan yang sesuai dengan kondisi daerah Sumenep yang sangat ideal adalah lembaga keuangan mikro.

Dalam hal ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Untuk memenuhi maksud dan tujuan melakukan akuisisi Bank Pengkreditan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu PT. BPR Dana Merapi untuk kemudian direkolasi ke kabupaten Sumenep. Untuk melakukan akuisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep membuat *Memorandum Of Understanding* (MOU) dan surat perjanjian kerja sama pendirian BPRS di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/20010011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh bupati Sumenep dan PT. Bank Syari'ah Muamalat Indonesia. Tbk pada tanggal 27 desember 2001. Dalam MOU tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambilalihan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan, dan pembinaan.⁵⁴

⁵⁴ Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Jember 2022.

2. Visi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya.

3. Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


- a. Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasar syariah.
- b. Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah.
- c. Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

4. Struktur BPRS Bhakti Sumekar Jember

Gambar 4.1
Struktur Anggota BPRS Bhakti Sumekar Jember



Sumber: Data dari BPRS Bhakti Sumekar Jember

5. Deskripsi Jabatan (*Job Description*)

a. Pimpinan cabang

- 1) Mewakili direksi dan atas nama perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dengan perseroan sebatas lingkup kerja kantor cabang jember
- 2) Bertanggung jawab atas operasional kantor cabang dan yang berhubungan dengan pihak *intern* dan *ekstern* perusahaan
- 3) Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum kantor cabang untuk program tahunan yang disetujui oleh direksi serta disahkan oleh dewan komisaris agar tercapai tujuan perusahaan
- 4) Menyusun dan mengusulkan rencana anggaran cabang dan rencana kerja tahunan yang disetujui oleh direksi
- 5) Memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi kantor cabang
- 6) Menyetujui pengeluaran biaya rutin maksimum dan selebihnya atas persetujuan direksi
- 7) Mengamankan harta kekayaan perseroan agar terlindung dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan, dan kerusakan

b. Accounting

- 1) Membuat pembukuan keuangan kantor
- 2) Melakukan posting jurnal operasional
- 3) Membuat laporan keuangan

- 4) Menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan
- 5) Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan
- 6) Melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial

c. Teller

- 1) Menerima setoran dari nasabah tunai ataupun non tunai, kemudian memposting di sistem komputer bank
- 2) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia
- 3) Memberikan pelayanan transaksi di kantor bank dan melakukan posting di sistem computer bank
- 4) Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian

d. Admin

- 1) Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait pengajuan pembiayaan nasabah
- 2) Mengawasi dan bertanggung jawab atas pengarsipan semua dokumen nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah
- 3) Menghubungi notaris untuk pengikatan secara notariil dan keaslian dokumen

e. Legal

- 1) Mengatur, mengawasi, melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan

- 2) Melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku
- 3) Memeriksa perlengkapan dan aspek yudiris setiap dokumen permohonan pembiayaan
- 4) Melakukan taksasil (taksilran) jambilnan selsuail harga pasar
- 5) Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah

f. *Customer Service*

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk
- 2) Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukaan rekening tabungan dan deposito
- 3) Membantu nasabah dalam melakukan penutupan rekening tabungan dan deposito
- 4) Membantu nasabah dalam pencairan deposito
- 5) Memberikan informasi saldo simpanan nasabah
- 6) Menerima berkas pengajuan pembiayaan calon debitur
- 7) Menyediakan materai untuk akad pembiayaan maupun bliyet deposito, dan bertanggung jawab atas pengelolaannya
- 8) Membuat surat keluar dan memo internal
- 9) Bertanggung jawab atas penomeran surat keluar, surat masuk, dan memo internal. Serta bertanggung jawab pengarsipannya
- 10) Menyimpan berkas tabungan dan deposito

- 11) Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada nasabah, terutama dalam menangani permasalahan transaksi nasabah

g. *AO/Remidial*

- 1) Melakukan penagihan mingguan atau bulanan terhadap debitur
- 2) Menyetorkan hasil penagihan kredit maupun tabungan ke kasir
- 3) Mengatasi kredit bermasalah
- 4) Membuat rekap hasil penagihan
- 5) Melaporkan kepada aparat apabila menyalahi dari perjanjian kredit
- 6) Bertanggung jawab terhadap hasil penagihan
- 7) Membuat laporan penagihan kredit

6. Letak Geografis

Kantor cabang BPRS Bhakti Sumekar Jember terletak Jl. Trunojoyo No. 123a, Kauman, Kepatihan, Kec Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur (68131). Mengingat letak BPRS Bhakti Sumekar Jember yang cukup potensial yang strategis, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain strategi pemasaran produk yang dimiliki BPRS Bhakti Sumekar ini untuk meningkatkan keunggulan dalam persaingan dengan bank-bank yang lain.⁵⁵

⁵⁵ Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Jember 2022.

7. Produk dan Layanan BPRS Bhakti Sumekar Jember

a. Produk Layanan Digital

1) Layanan *multibiliter*

Merupakan layanan pemerintah pembayaran tagihan berupa PLN, PDAM, BPJS, dan pembelian berupa pulsa, paket data, token listrik, tiket pesawat dikantor layanan BPRS Bhakti Sumekar.

2) BPRS BS Notifikasi

Merupakan layanan untuk memberikan informasi dari setiap transaksi nasabah yang berupa penarikan tabungan minimum 10 juta dan pencairan deposito dan pemberitahuan tagihan kepada nasabah dikirimkan melalui sms banking.

b. Layanan ATM Tanpa Kartu

Merupakan layanan untuk melakukan tarik tunai dan transfer antar rekening dimesin ATM BPRS Bhakti Sumekar Jember tanpa menggunakan kartu.

c. Layanan *Digital Banking*

Merupakan layanan digital milik bank yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah dan memungkinkan nasabah bank memperoleh informasi, registrasi pembukaan rekening sehingga transaksi perbankan secara digital. Layanan digital banking BPRS diantaranya *mobile banking/BBS mobile*, *BBS setrik*, *BBS merchant*, tabungan gaul IB, dan *ATM/CRM cardless*.

d. Produk Pendanaan

1) Tabungan Barokah

Layanan tabungan bagi masyarakat umum sebagai persiapan masa depan dengan prinsip *wadi'ah* (titipan).

2) Tabungan Simpana Pelajar IB

Layanan tabungan khusus bagi para pelajar dengan prinsip *wadi'ah* (titipan) yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank yang berada di Indonesia guna untuk membudayakan menabung sejak dini.

3) Tabungan Qurban

Layanan tabungan bagi masyarakat umum yang berkeinginan untuk persiapan dana qurban di hari raya *idul adha* dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil).

4) Tabungan Haji

Layanan tabungan untuk membantu masyarakat umum dalam merencanakan ibadah haji dengan prinsip *wadiah*.

5) Tabungan Umrah

Layanan tabungan untuk membantu masyarakat umum dalam merencanakan ibadah umrah dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil).

6) Tabungan Hari Raya

Layanan tabungan yang baru dikeluarkan di tahun 2016 ini diperuntukkan bagi masyarakat dalam mempersiapkan dana untuk hari raya *idul fitri* dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil).

7) Deposito *Mudharabah*

Layanan simpanan berupa deposito berjangka untuk masyarakat umum yang berkeinginan menginvestasikan dana sebagai persiapan jangka panjang dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil).

e. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Serba Guna

Layanan pembiayaan untuk PNS/karyawan swasta yang memiliki penghasilan tetap dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli) untuk melakukan pembelian barang sebagai keperluan nasabah.

2) Pembiayaan Kendaraan

Layanan pembiayaan bagi PNS/karyawan swasta atau instansi yang sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk pembelian kendaraan roda dua atau sepeda angin.

3) Pembiayaan Modal Kerja UMKM

Layanan pembiayaan modal kerja atau investasi untuk perorangan yang memiliki usaha kecil menengah dengan akad *murabahah* (jual beli) atau *mudharabah* (bagi hasil).

4) Pembiayaan Talangan Umrah

Layanan pembiayaan talangan umrah untuk membantu anda dalam mewujudkan niat dan impian beribadah umrah.

5) Pembiayaan *Ar-Rahn* (Gadai Emas)

Layanan pembiayaan menggunakan prinsip syariah *Ar-Rahn* dengan jaminan berupa emas yang nantinya emas yang menjadi agunan disimpan dan dipelihara oleh bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas yang dijaminkan.

6) Pembiayaan Pensiunan

Layanan pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah atau pegawai yang akan pensiun atau janda pensiun dan telah memperoleh SK pensiun.

7) Pembiayaan *Al Qordul Hasan*

Layanan pembiayaan kebajikan untuk usaha mikro tanpa menggunakan agunan serta tanpa beban margin atau bagi hasil.

8) Pembiayaan Elektronik

Layanan pembiayaan bagi PNS, karyawan swasta atau institusi yang mengadakan kesepakatan perjanjian kerjasama untuk hal pembelian barang-barang elektronik sehingga membantu anda dalam kehidupan sehari-hari.

9) Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Layanan pembiayaan bagi PNS, karyawan swasta yang berpenghasilan tetap dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli) untuk hal kepemilikan rumah.

10) Pembiayaan PUSYARIB

Layanan pembiayaan modal kerja tanpa pengenaan margin yang akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha berskala kecil/mikro dan atau kepada masyarakat yang akan memulai usaha baru dengan pola kemitraan antara PT. BPRS Bhakti Sumekar, Badan Amil Zakat, DIPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan dinas koperasi Kabupaten Sumenep.

11) Pembiayaan Sadar Bersih

Layanan pembiayaan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan sanitasi dan pengairan yang baik sehingga menjadikan keluarga yang sehat dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dan bekerjasama dengan pihak water.

12) Pembiayaan Kepemilikan Emas

Layanan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam hal kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli).

f. Produk Ijarah

Merupakan produk pembiayaan di mana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan *ijarah* multijasa tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/*ujrah* atau *fee*. Pembiayaan sertifikasi tanah untuk kepengurusan sertifikat tanah dan pembiayaan *ijrah* multijasa diperuntukkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan.⁵⁶

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember

Pembiayaan modal usaha adalah pembiayaan dengan periode jangka pendek/panjang untuk pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja sesuai prinsip syariah. Misalnya untuk kebutuhan membeli bahan baku, membayar biaya produksi, perdagangan barang dan jasa, serta pengerjaan proyek. Dengan manfaatnya membiayai kebutuhan nasabah dalam hal kebutuhan modal kerja baik untuk modal kerja pembiayaan jangka berulang, tetap langsung dan tetap angsuran.

BPRS memiliki dua jenis modal usaha dengan jenis modal usaha yang pertama, modal kerja permanen yaitu menunjukkan minimum sejumlah kas, piutang dan persediaan yang harus tersedia untuk menjalankan kegiatan perusahaan setiap saat. Kedua, modal kerja variabel

⁵⁶ Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Jember 2022.

yaitu menunjukkan tambahan aktiva lancar diatas kebutuhan minimum. Tambahan atas persediaan dapat terjadi dan harus dipersiapkan untuk mendukung saat penjualan mencapai puncaknya. Dilihat dari jenis modal usaha BPRS termasuk dalam jenis modal kerja permanen. Karena BPRS Bhakti Sumekar Jember menyediakan kas, piutang dan persediaan yang dibutuhkan nasabah harus tersedia untuk menjalankan kegiatan perusahaan.

BPRS adalah salah satu organisasi yang ikut bersaing dalam menarik perhatian nasabah. Keberlangsungan BPRS dapat dipertahankan keberlangsungannya jika koperasi memiliki keunggulan bersaing yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut BPRS haruslah dapat melaksanakan sistem pembiayaan yang menarik, salah satunya dengan sistem pembiayaan menggunakan akad *musyarakah* untuk menarik minat para nasabah. Berikut adalah tahapan pelaksanaan pembiayaan modal usaha di BPRS Bhakti Sumekar Jember, untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Fajar selaku *Account Officer* (AO) di BPRS Bhakti Sumekar Jember.

a. Pengajuan Pembiayaan

Poin pertama tentang pembiayaan adalah pengajuan permohonan pembiayaan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan untuk melakukan pengajuan pembiayaan yang telah di tentukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember. Seperti yang telah disampaikan oleh Dwi Arif Setiawan sebagai *Account Officer* di BPRS Bhakti Sumekar, yakni :

“Pertama adalah nasabah harus menyiapkan jaminan apa yang akan nasabah jadikan jaminan di BPRS Bhakti Sumekar. Yang mana jaminan tersebut bisa berupa, SHM/SHGB, BPKB kendaraan, NPWP.”⁵⁷

Berdasarkan wawancara di atas, dijelaskan bahwa proses pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah. Tahap ini merupakan pintu masuk bagi seorang nasabah untuk berhubungan dengan bank dalam rangka mendapatkan pembiayaan. Seorang *Account Officer* (AO) harus menjelaskan dengan baik kepada calon nasabah mengenai segala hal yang dibutuhkan agar rencana pengajuan pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Beberapa tahap pada saat pengajuan permohonan yang harus dilakukan oleh seorang *Account Officer* (AO) untuk pengajuan pembiayaan ini nasabah harus mempunyai jaminan terlebih dahulu. Untuk menjaga-jaga jika nasabah tersebut nantinya mengalami kredit macet. Adapun jaminan yang bisa nasabah jadikan jaminan yaitu, SHM/SHGB, BPKB kendaraan, NPWP.

Hal senada disampaikan oleh Fajar selaku *Accounting Officer* :

“Dalam pengajuan permohonan pembiayaan modal usaha disini oleh pihak *Account Officer* (AO) diteliti dengan detail agar tidak ada kesalahan.”⁵⁸

Disimpulkan oleh penulis bahwa, dalam pengajuan pembiayaan modal usaha disini dilakukan pengecekan data-data secara detail guna

⁵⁷ Dwi Arif Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.

⁵⁸ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengecekan data pengajuan nasabah.

Wahid Wahyudi selaku *Remedial* di BPRS Bhakti Sumekar Jember juga menambahkan terkait pelaksanaan pembiayaan modal usaha :

Kalau untuk terkait pelaksanaan modal usaha tidak begitu susah, nasabah langsung diarahkan ke staff pembiayaan kami, kemudian nasabah juga diminta untuk menyediakan apa saja yang sudah menjadi persyaratan pembiayaan modal usaha di BPRS Bhakti Sumekar.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan oleh penulis bahwa dalam tahapan pengajuan ini pihak *Account Officer* (AO) mengecek pengajuan permohonan nasabah, apabila telah memenuhi persyaratan tersebut, pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember memeriksa dokumen-dokumen persyaratan. Jika menurut pihak BPRS Bhakti Sumekar persyaratannya belum memenuhi maka nasabah tersebut diminta untuk memenuhi persyaratannya terlebih dahulu. Oleh karena itu pihak *Account Officer* (AO) harus benar-benar teliti dalam mengecek data pengajuan permohonan pembiayaan nasabah.

b. Mengetahui Kondisi Keuangan Nasabah

Proses selanjutnya dalam proses adalah melihat kondisi keuangan nasabah yaitu dengan cara *BI Checking* yang mana telah disampaikan oleh Fajar selaku *Account Officer* (AO) di BPRS Bhakti Sumekar Jember, beliau mengatakan:

⁵⁹ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

“Jadi untuk *BI Checking* ini adalah proses pengecekan nasabah yang mengajukan pembiayaan modal usaha tersebut benar-benar tidak memiliki pembiayaan selain pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Jember, istilah *BI Checking* ini sama halnya dengan prinsip 6C.”⁶⁰

Disimpulkan dari hasil wawancara di atas, bahwa pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember ini tidak gampang memberikan pembiayaan modal usaha kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember melakukan *BI Checking* terlebih dahulu supaya tidak ada kendala di kemudian hari. Dan *BI Checking* ini untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya permasalahan saat pembiayaan sedang berjalan. Selain itu *BI Checking* juga sama halnya dengan prinsip 6C yaitu (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic dan Constrain*).

Hal senada disampaikan oleh Wahid selaku *Remedial* di BPRS Bhakti Sumekar Jember :

“Prinsip 6C juga diterapkan pada BPRS, guna untuk mengurangi ketidakjujuran nasabah dalam pembiayaan modal usaha.”⁶¹

Disimpulkan oleh penulis bahwa prinsip 6C diterapkan guna untuk meminimalisir data nasabah yang tidak sesuai dan juga dalam hal pengecekan sesuai dengan prinsip 6C disini pihak *Account Officer* (AO) melakukan pengecekan data nasabah tersebut secara detail dan juga teliti.

⁶⁰ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

⁶¹ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

Hal ini juga disampaikan oleh Dwi Arif Setiawan selaku *Account Officer* (AO) di BPRS Bhakti Sumekar Jember, beliau mengatakan:

“*BI checking* ini juga jadi bahan pertimbangan kita nanti apakah nasabah ini jujur jika tidak memiliki pembiayaan lain selain di BPRS Bhakti Sumekar Jember, karena kadang kala nasabah tidak jujur jika memiliki pembiayaan di Bank lain.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa, *BI Checking* ini sangat membantu pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember agar tidak terkecoh oleh nasabah bahwa nasabah tersebut benar-benar tidak memiliki pembiayaan di Bank lain selain di BPRS Bakti Sumekar Jember. Oleh karena itu pihak AO (*Account Officer*) proses pengecekan data nasabah sangat penting untuk kelancaran proses pembiayaan. Sebaiknya nasabah hanya mengajukan permohonan sekali saja, guna agar tidak terjadinya ketidaktepatan dalam melakukan pengecekan data nasabah. Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan sama halnya dengan pembiayaan pada umumnya dengan tujuan berbeda yaitu pembelian komoditi-komoditi dagang atau barang dagangan dan alat-alat produksi. Dengan cara nasabah datang ke bank mengajukan pembiayaan untuk membeli barang, kemudian oleh pihak bank nasabah dimintai persyaratan, kemudian pihak bank menganalisis dengan analisis 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic dan Constrain*). Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Jember telah ditentukan datang ke

⁶² Dwi Arif Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.

BPRS untuk menandatangani akad pembiayaan, kemudian setelah tanda tangan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan, dan syarat-syarat untuk pencairan telah dilengkapi maka dana untuk modal usaha, baik untuk konsumtif maupun investasi diserahkan kepada nasabah pada hari yang bersamaan.

c. Memverifikasi Berkas Permohonan

Kesalahan yang dianggap sepele namun cukup fatal akibatnya bagi seorang *Account Officer* (AO) pada tahap ini, yang tidak segera melakukan *review* berkas pengajuan pembiayaan yang diterimanya.

Seperti yang dikatakan Fajar selaku AO (*Account Officer*):

“Pada tahap ini pihak *Account Officer* (AO) jarang melakukan *review* berkas permohonan dan tidak segera menginformasikan kekurangan dokumen kepada pemohon pembiayaan.”⁶³

Disimpulkan dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam tahap *review* di sini pihak AO jarang melakukan *review* berkas dan selain itu juga pihak AO terkadang tidak bertindak cepat dalam menginformasikan kekurangan dokumen kepada pemohon pembiayaan.

Hal senada disampaikan oleh Wahid selaku *Remedial* di BPRS

Bhakti Sumekar Jember :

“Jadi dalam tahap *review* berkas disini jarang dilakukan , oleh karena itu terkadang ada beberapa kesalahan, alasan pihak AO jarang melakukan *review*, karna dirasa suda cukup dalam pengecekan *BI Checking*.”⁶⁴

⁶³ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

⁶⁴ Wahid wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

Disimpulkan oleh penulis bahwa, alasan pihak AO jarang melakukan *review* data, karena dirasa oleh pihak AO sudah cukup dalam pengecekan data melalui *BI checking*. Karena pihak *Account Officer* sebelumnya telah melakukan pengecekan data nasabah melalui *BI checking* dan melakukan *survei* langsung ke tempat nasabah tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Dwi Arif Setiawan selaku AO (*Account Officer*). Beliau juga mengatakan:

“Maka dari itu dikarenakan jarang melakukan *review* data, untuk sekarang ini pihak AO menegaskan untuk mereview setiap data nasabah permohonan yg masuk agar tidak terjadinya kesalahan fatal.”⁶⁵

Berdasarkan wawancara di atas, pihak AO jarang melakukan *review* data, karena dirasa oleh pihak AO sudah cukup dalam pengecekan data melalui *BI checking*, karena dirasa oleh pihak AO sudah cukup dalam pengecekan data melalui *BI checking*. Dan untuk sekarang ini pihak AO menegaskan untuk mereview setiap data nasabah permohonan yang masuk agar tidak terjadinya kesalahan fatal.

d. Pengumpulan Data

Bila permohonan tersebut layak diproses, *Account Officer* (AO) akan mengadakan perjanjian lebih lanjut dengan permohon untuk mengumpulkan data.

Seperti yang disampaikan oleh AO (*Account Officer*) Fajar, beliau mengatakan:

⁶⁵ Dwi Arif Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.

“Pada tahap ini *Account Officer* (AO) berusaha mengenal calon nasabah dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Tujuannya agar analisis kredit dapat dilakukan dengan baik.”⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa, dalam tahap pengumpulan data ini pihak AO berusaha mengenal calon nasabah dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin, tujuannya untuk menganalisis kredit agar dilakukan dengan baik tanpa ada kesalahan.

Hal senada juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku

Remedial:

“Jadi pada tahap ini pihak AO dituntut untuk lebih kenal dengan nasabah, maka dari itu pihak AO mendatangi langsung ke rumah nasabah.”⁶⁷

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pada tahap ini pihak AO benar-benar dituntut untuk lebih kenal dengan nasabah, oleh karena itu pihak AO mendatangi langsung rumah nasabah guna untuk melakukan survei terhadap nasabah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dwi Arief Setiawan selaku *Account Officer* (AO):

“Dalam pengumpulan data disini, gunanya agar tidak adanya kesalahan dalam menganalisis kredit, jadi datanya harus benar-benar real, dan layak mendapatkan pinjaman modal usaha.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pada tahap ini *Account Officer* (AO) berusaha mengenal calon nasabah dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Tujuannya agar analisis kredit dapat dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, dalam

⁶⁶ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

⁶⁷ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

⁶⁸ Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.

pengumpulan data tersebut pihak AO diminta untuk mencari data nasabah yang benar-benar riil guna untuk mempermudah dalam menganalisis kredit.

e. Menggali Informasi Tentang Pemohon

Dalam tugasnya menggali informasi tentang pemohon pembiayaan. Seorang *Account Officer* (AO) dapat memanfaatkan saluran-saluran yang ada dari pihak di luar pemohon maupun dari pemohon sendiri.

Seperti yang disampaikan oleh Fajar selaku *Account Officer* (AO) BPRS Bhakti Sumekar Jember:

“Pada tahap ini pihak BPRS Bhakti Sumekar akan mencari tahu keadaan yang sebenarnya calon nasabah kepada orang terdekatnya seperti tetangga sebelah rumahnya yang benar-benar mengetahui informasi tentang calon nasabah tersebut.”⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember ini bisa mencari tahu informasi calon nasabahnya dengan mencari informasi dari orang terdekatnya seperti, tetangga sebelah rumah, kerabat dekatnya yang benar-benar mengetahui keadaan calon nasabah tersebut. Agar nanti dapat informasi yang lebih lengkap supaya jika ada ketidakjujuran maka pihak *Account Officer* sudah memiliki informasi lengkap tentang calon nasabah tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku *Remedial* di BPRS Bhakti Sumekar Jember:

⁶⁹ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

“Sebenarnya tahap ini tidak begitu sulit untuk dilakukan karena pihak BPRS nantinya bisa langsung mensurvei ke tempat calon nasabah tersebut untuk mengetahui apakah calon nasabah benar-benar memiliki usaha yang diajukan untuk permohonan pembiayaan.⁷⁰”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tahap ini sebenarnya tidak begitu sulit untuk dilakukan karena pihak BPRS nantinya bisa langsung mencari informasi tentang calon nasabah dengan cara bisa langsung mensurvei ke tempat calon nasabah, untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut benar-benar memiliki usaha yang diajukan untuk permohonan pembiayaan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dwi Arief Setiawan selaku *Account Officer* (AO) di BPRS Bhakti Sumekar Jember:

“Untuk tahap ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena pihak BPRS telah melakukan pengecekan melalui *BI Checking*.⁷¹”

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember ini bisa mencari tau informasi calon nasabahnya dengan cara menanyakan kepada orang disekitarnya. Perlu diketahui juga bahwa sebenarnya pada tahap ini tidak berpengaruh karena pihak BPRS telah melakukan pengecekan melalui *BI Checking*.

⁷⁰ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

⁷¹ Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.

f. Informasi Internal

Pemohon merupakan sumber informasi yang disampaikan oleh pemohon sendiri, baik secara tertulis, lisan, maupun hasil *survei* di lapangan oleh seorang *Account Officer* (AO).

Seperti yang disampaikan oleh Fajar selaku *Account Officer* (AO) di BPRS Bhakti Sumekar:

“Pada tahap ini pihak *Account Officer* (AO) harus mengetahui karakter nasabah supaya pihak BPRS benar-benar mengetahui karakter calon nasabah dan apakah layak untuk menerima permohonan pembiayaan yang diajukan.”⁷²

Disimpulkan hasil wawancara di atas bahwa, pihak BPRS Bhakti Sumekar harus benar-benar mengetahui karakter nasabahnya supaya pihak BPRS mengetahui karakter calon nasabahnya dan apakah layak untuk menerima pembiayaan yang diajukan.

Hal ini juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku *Remedial* di BPRS Bhakti Sumekar:

Untuk tahap ini pihak BPRS Bhakti Sumekar ini harus benar-benar teliti dalam mengetahui tentang calon nasabah yang akan penerima pembiayaan yang diajukan karena kadang kala ada beberapa calon nasabah yang tidak jujur saat kita tanyakan tentang usaha apa yang sedang di jalani saat ini, maka pihak BPRS biasanya langsung terjun ke lapangan untuk mensurvei apakah benar calon nasabah tersebut memiliki usaha seperti yang diajukan pada pihak BPRS.⁷³

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa, pihak AO dalam tahap pembiayaan ini, harus benar-benar mengetahui terkait karakter nasabah, guna untuk meminimalisir terkait nasabah

⁷² Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

⁷³ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

yang tidak jujur dan untuk mengetahui nasabah apakah benar-benar mempunyai usaha tersebut maka pihak BPRS Bhakti Sumekar dapat mensurvei langsung ke tempat calon nasabah tersebut.

g. Penilaian Pembiayaan

Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh sungguh. Penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar benar layak untuk diberikan pembiayaan.

Seperti yang disampaikan oleh Fajar selaku *Account Officer* (AO) di BPRS Bhakti Sumekar Jember:

Pada tahap penilaian pembiayaan ini pihak BPRS Bhakti Sumekar yang perlu dipertimbangkan ialah kemampuan calon nasabah, karena ini sangat berpengaruh pada keberhasilan pembiayaan nantinya. Jadi pihak BPRS Bhakti Sumekar harus bisa menyesuaikan kemampuan yang dimiliki calon nasabahnya, karena akan mempengaruhi kelancaran dalam membayar angsuran kedepannya.⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Pada tahap penilaian pembiayaan ini pihak BPRS Bhakti Sumekar yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan calon nasabah, karena ini sangat berpengaruh pada keberhasilan pembiayaan nantinya. Jadi pihak BPRS Bhakti Sumekar harus bisa menyesuaikan kemampuan yang dimiliki calon nasabahnya, karena akan mempengaruhi kelancaran dalam membayar angsuran kedepannya.

⁷⁴ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

Hal ini juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku *Remidial* di BPRS Bhakti Sumekar Jember:

“Yang dilakukan saat *survei* adalah pihak BPRS Bhakti Sumekar akan melihat kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya berdasarkan pengalaman dan pengembalian pinjamannya.”⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, yang dilakukan pada saat melakukan *survei* pihak BPRS Bhakti Sumekar akan melihat langsung kemampuan menjalankan usahanya berdasarkan pengalamannya serta kemampuan pengembalian pinjamannya.

Dwi Arief Setiawan selaku *Account Officer* juga menambahkan:

“Pihak BPRS juga akan mempertimbangkan sektor usaha yang akan dijalankan calon nasabah dengan dikaitkan dengan kondisi ekonomi pada usaha tersebut.”⁷⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pihak BPRS Bhakti Sumekar akan mempertimbangkan kembali kepada calon nasabah, *survei* yang dilakukan oleh pihak AO adalah mengetahui terkait dengan usaha yang diajalankan dengan mengaitkan sektor usaha dengan keadaan ekonomi calon nasabah, selain itu juga pihak AO harus mengetahui terkait pinjaman dan pengembalian pinjaman yang pernah dijalankan oleh nasabah.

h. Analisis Kebutuhan dan Kelayakan Pembiayaan

Survei kelayakan ini dilakukan ketika suatu pembiayaan belum diberikan, maka bank akan melakukan investigasi terlebih dahulu

⁷⁵ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023

⁷⁶ Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.

kepada nasabah terkait layak atau tidak nasabah menerima pembiayaan dari bank tersebut. Tujuan dari analisis penilaian kelayakan ini adalah sebagai upaya meminimalisir kemungkinan terjadinya permasalahan saat pembiayaan sedang berjalan.

Seperti yang dikatakan Fajar selaku AO (*Account Officer*):

“*Survei* yang kami lakukan adalah yang pertama usahanya, usahanya itu mendukung tidak untuk kita kasi pembiayaan, pemasukan dia cukup tidak untuk bayar angsurannya sesuai kesepakatan awal.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa, pada saat *survei* yang dilihat pertama adalah usaha apa yang dimiliki calon nasabah. Jika jenis usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut tidak memungkinkan untuk menerima nominal yang diajukan diawal maka pihak BPRS tidak bisa mencairkan sesuai dengan yang nasabah ajukan. tetapi hasil *BI Checking* nasabah tersebut bagus pihak BPRS akan menyesuaikan nominal yang pantas untuk nasabah tersebut.

Hal senada disampaikan oleh Wahid selaku *Remedial* di BPRS

Bhakti Sumekar Jember :

“*Survei* disini dilakukan dengan pihak *Account Officer* (AO) mendatangi usaha nasabah yang mana pihak *Account Officer* (AO) di sini mengecek apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut berjalan dengan lancar atau tidak.”⁷⁸

Disimpulkan oleh penulis bahwa, dalam hal *survei* lapangan di sini pihak *Account Officer* (AO) melakukan survei secara lapangan yang mana pihak *Account Officer* (AO) di sini mengecek apakah usaha

⁷⁷ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

⁷⁸ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

nasabah tersebut berjalan dengan lancar, apabila usaha nasabah tersebut berjalan dengan lancar maka nasabah tersebut bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, begitu sebaliknya apabila usaha nasabah tersebut tidak lancar maka nasabah tersebut tidak bisa melangkah ke tahap selanjutnya.

Seperti yang disampaikan oleh Dwi Arif Setiawan selaku AO (*Account Officer*). Beliau juga mengatakan:

“Untuk *survei* pihak kami setelah melakukan *survei* usaha, kami juga *survei* jaminan yang nasabah ajukan untuk pembiayaan. Jadi jika jaminannya mendukung tapi usahanya tidak ada maka pihak kami tidak bisa mencairkan pembiayaan yang diajukan.”⁷⁹

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Setiap jaminan memiliki nilai marketabilitas berbeda. Sehingga seorang *Account Officer* (AO) bisa memperkirakan nilai pasar jaminan dari calon nasabah. Jaminan yang dimiliki atas nama calon nasabah sendiri akan mempunyai nilai *goodwill* yang lebih bila dibandingkan jaminan yang diserahkan atas nama orang lain. Apabila jaminannya besar tetapi nasabah yang mengajukan pembiayaan tidak memiliki usaha atau masih memulai usaha dan akan mengajukan pembiayaan maka pihak BPRS tidak bisa mencairkan pembiayaan tersebut.

⁷⁹ Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 september 2023.

i. Aspek-Aspek Penilaian

Penilaian dengan seluruh aspek yang dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan modal ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang.

BPRS Bhakti Sumekar Jember akan menerima permohonan pembiayaan dari nasabah menggunakan prinsip 6C yaitu:

1) Penilaian *character* (kepribadian atau watak)

Dalam proses analisis guna pengambilan keputusan pemberian pembiayaan pada calon nasabah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak *Account Officer* (AO), terutama pada saat penilaian karakter calon nasabah.

Hal tersebut disampaikan oleh Fajar selaku *Account Officer* (AO) :

“Dalam kategori *character* disini, kita harus mengetahui bagaimana karakter nasabah, jadi harus menganalisis karakter nasabah dulu. Agar kita mengetahui nasabah tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan modal usaha.”⁸⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa harus pintar-pintar menganalisis karakter calon nasabah atau watak calon nasabah. Hal ini bisa didapatkan melalui pihak ketiga seperti keluarga, orang-orang di sekitar, serta orang-orang yang mempunyai hubungan dengan calon nasabah.

Hal ini juga disampaikan oleh wahid wahyudi selaku *Remedial*:

⁸⁰ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

Dalam *survei* pembiayaan yg dilakukan, hal yang sangat penting yaitu sifat/karakter dari calon nasabah, karena hal tersebut yang menentukan lancar tidaknya mengenai angsuran selanjutnya. Kemudian juga kita perlu tau bagaimana kondisi usahanya, cara hidup yang dijalani maupun kebiasaan-kebiasaannya. Itulah mengapa bank perlu mengutamakan karakter calon nasabah.⁸¹

Disimpulkan wawancara di atas, yang perlu dipertimbangkan dalam *survei* pembiayaan adalah karakter calon nasabah, karena hal tersebut yang menentukan lancar tidaknya mengenai angsuran selanjutnya. Kemudian juga kita perlu tau bagaimana kondisi usahanya, cara hidup yang dijalani maupun kebiasaan-kebiasaannya. Itulah mengapa pihak BPRS Bhakti Sumekar perlu mengutamakan karakter calon nasabah sangat berkaitan dengan kemauan calon nasabah untuk melunasi tanggungannya. Hal ini juga disampaikan oleh Dwi Arief Setiawan selaku *Account Officer* (AO):

Prosedur *survei* kelayakan pembiayaan/penilaian calon nasabah, kami memakai analisis 6C, dan dapat dilihat dari bagaimana karakternya, kapasitasnya, jaminannya dan bagaimana modalnya. Kenapa harus ada jaminan, karena pihak BPRS Bhakti Sumekar tidak ingin mereka menghilang di tengah-tengah berlangsungnya kesepakatan.⁸²

Berdasarkan pada wawancara di atas bahwa dalam investigasi pembiayaan dengan akad *musyarakah* pada BPRS Bhakti Sumekar melakukan *survei* terlebih dahulu kepada nasabah terkait layak atau tidak nasabah menerima pembiayaan dari bank tersebut. Dan pada tahap ini pihak *Account Officer* (AO) harus mengetahui terkait

⁸¹ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

⁸² Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 september 2023.

karakter nasabah, kondisi usaha nasabah, karena tujuan dari analisis penilaian kelayakan ini adalah sebagai upaya meminimalisir kemungkinan terjadinya permasalahan saat pembiayaan sedang berjalan.

2) Penilaian *capacity* (kemampuan)

Dalam penilaian kemampuan, BPRS Bhakti Sumekar Jember harus mengetahui bagaimana kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Seperti yang disampaikan oleh fajar selaku *Account Officer* (AO) bahwa:

Yang perlu dipertimbangkan dalam *survei* pembiayaan itu mengenai kemampuan calon nasabah, karena itu sangat berpengaruh pada keberhasilan pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar. Jadi harus pintar-pintar menyesuaikan kemampuan yang dimiliki nasabah karena apabila salah mempertimbangkan kemampuan nasabah, maka akan mempengaruhi kelancaran dalam membayar angsuran kedepannya.⁸³

Berdasarkan pernyataan di atas maka akan timbul pertimbangan serta prinsip kehati-hatian sehingga pembiayaan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar dan terjaminnya pengembalian pembiayaan yang tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya. Jadi harus pintar-pintar menyesuaikan kemampuan yang dimiliki nasabah karena apabila salah mempertimbangkan kemampuan nasabah, maka akan mempengaruhi kelancaran dalam membayar angsuran kedepannya.

⁸³ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

Hal ini juga disampaikan oleh Dwi Arief Setiawan selaku *Account Officer* (AO) di BPRS Bhakti Sumekar Jember bahwa:

“Pada saat melakukan *survei* tersebut, *Account Officer* (AO) akan melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha berdasarkan pengalaman dan mengembalikannya.”⁸⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, BPRS Bhakti Sumekar ini melakukan *survei* pada nasabah untuk melihat langsung kemampuan membayar calon nasabah. karena Semakin besar labanya, semakin besar juga kemauannya untuk membayar tanggungannya.

Hal serupa juga disampaikan oleh wahid wahyudi selaku *Remedial* di BPRS Bhakti Sumekar Jember bahwa:

Pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember untuk mengetahui kemampuan calon nasabah antara lain dengan melihat keuangan calon nasabah, memeriksa slip gaji, *survei* langsung ke lokasi tempat usaha nasabah, dan melihat usaha nasabah dari waktu ke waktu untuk mengetahui dan memperhitungkan kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember dapat mempertimbangkan kembali kepada calon nasabah, dengan melihat keadaan keuangan calon nasabah dengan cara melihat slip gaji, *survei* ke tempat usaha untuk melihat laba yang dihasilkan sehingga pihak BPRS Bhakti Sumekar dapat mempertimbangkan kembali kemampuan calon nasabah membayar angsuran.

⁸⁴ Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.

⁸⁵ Wahid wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

3) Penilaian *capital* (modal)

Dalam analisis *capital*/modal yang dimaksud adalah kesediaan modal awal nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. BPRS Bhakti Sumekar Jember harus meneliti modal calon nasabah, selain besarnya juga strukturnya. Seperti yang disampaikan oleh Fajar selaku *Account Officer* (AO) bahwa:

Pada tahap ini, *Account Officer* (AO) akan membuat pertimbangan dalam penilaian analisa guna menyalurkan pembiayaan. Hal ini didasarkan atas seberapa besar permohonan pembiayaan yang akan disetujui oleh BPRS analisis *capital* ini merupakan analisis yang menghubungkan antara permohonan pembiayaan oleh calon nasabah terhadap sejumlah dana yang dimiliki nasabah untuk membiayai suatu usaha dan barang.⁸⁶

Jadi dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember mempertimbangkan kembali untuk penyaluran pembiayaan. Hal ini juga dilihat dari seberapa besar permohonan pembiayaan yang akan disetujui pihak BPRS atas permohonan pembiayaan calon nasabah tersebut, dengan ini maka pihak BPRS akan memeriksa permohonan pembiayaan calon nasabah dengan memeriksa dana yang dimiliki calon nasabah tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku

Remedial:

Semakin sedikit jumlah dana yang dimiliki nasabah, maka akan semakin berat juga calon nasabah tersebut dalam melunasi kewajibannya. Begitupun sebaliknya, jika modal

⁸⁶ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

yang ada pada nasabah cukup besar, maka nasabah akan memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan usahanya dan akan semakin ringan calon tersebut dalam melunasi pembiayaan tersebut.⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, semakin sedikit dana yang dimiliki nasabah, maka akan semakin berat juga calon nasabah untuk melunasi tanggungannya pada BPRS Bhakti Sumekar Jember. Maka sebaliknya semakin besar dana yang nasabah miliki maka semakin ringan juga tanggungannya kepada pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember.

Hal ini juga disampaikan oleh Dwi Arief Setiawan selaku *Account Officer* (AO):

“Dalam tahap *capital* disini, kita melakukan pertimbangan dan analisis data nasabah. Layak atau tidak dalam menerima pinjaman pembiayaan modal usaha.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pada tahap ini pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember juga akan mempertimbangkan dan menganalisis data calon nasabah layak atau tidak jika calon nasabah menerima pinjaman pembiayaan dengan yang calon nasabah ajukan diawal permohonan pembiayaan. Karena semakin sedikit dana yang dimiliki nasabah, maka akan semakin berat juga calon nasabah untuk melunasi tanggungannya pada BPRS Bhakti Sumekar Jember. Maka sebaliknya semakin besar

⁸⁷ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

⁸⁸ Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.

dana yang nasabah miliki maka semakin ringan juga tanggungannya kepada pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember.

4) Penilaian *collateral* (jaminan/agunan)

Dalam hal ini meliputi penilaian terhadap jaminan/agunan yang dibebankan kepada calon nasabah sebagai jaminan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember. Seperti yang disampaikan oleh Fajar selaku *Account Officer* bahwa:

Yang perlu dipertimbangkan dalam pembiayaan mengenai jaminan dari calon nasabah, karena jaminan akan mempengaruhi besaran pembiayaan yang akan diberikan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember kepada nasabah. Jadi staf pembiayaan harus pintar-pintar menganalisis jaminan yang dimiliki nasabah karena apabila salah menghitung besaran jaminan nasabah maka akan mempengaruhi persentase bagi hasil kedepannya.⁸⁹

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa, yang perlu dipertimbangkan dalam pembiayaan mengenai jaminan dari calon nasabah, karena jaminan akan mempengaruhi besaran pembiayaan yang akan diberikan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember kepada nasabah. Jadi staf pembiayaan harus pintar-pintar menganalisis jaminan yang dimiliki nasabah karena apabila salah menghitung besaran jaminan nasabah maka akan mempengaruhi persentase bagi hasil kedepannya dapat dilihat bahwa bank meminjamkan modal dengan jaminan yang diberikan, seperti BPKB dan sertifikat tanah. Bila jaminan atas nama orang lain maka harus disertai dengan surat kuasa dari pemegang hak.

⁸⁹ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

Hal ini juga disampaikan oleh wahid wahyudi selaku

Remedial:

“Nilai jaminan tersebut harus lebih besar dari jumlah pembiayaan, yaitu minimal nilai jaminan berkisar 120% dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, jaminan dapat mempengaruhi besaran pembiayaan yang akan diberikan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember kepada nasabah, oleh karena itu pihak staf pembiayaan harus benar-benar rinci dalam menganalisis jaminan yang dimiliki nasabah, yang meliputi BPKB dan sertifikat tanah, untuk nilai jaminan yang diajukan untuk pembiayaan harus lebih besar dengan minimal nilai jaminan 120% dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

5) Penilaian *condition of economy* (kondisi ekonomi)

Dalam analisis *condition of economy* penilaian yang dinilai adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kelancaran calon nasabah. Hal ini disampaikan oleh Fajar selaku *Account Officer* (AO):

“Penilaian kondisi perekonomian (*condition of economy*) calon nasabah. BPRS Bhakti Sumekar Jember selalu mempertimbangkan sektor usaha yang akan dijalankan calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi pada usaha tersebut.”⁹¹

Berdasarkan wawancara di atas bahwa, Penilaian kondisi perekonomian (*condition of economy*) calon nasabah. BPRS Bhakti

⁹⁰ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

⁹¹ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

Sumekar Jember selalu mempertimbangkan sektor usaha yang akan dijalankan calon nasabah dan dikaitkan dengan kondisi ekonomi pada usaha tersebut.

Hal ini juga dijelaskan oleh Wahid Wahyudi selaku *Remedial*:

“Dalam proses ini kita harus mengetahui bagaimana aspek kondisi ekonomi global yang mana hal ini dapat mempengaruhi ekonomi nasabah, jadi kita harus menganalisa terlebih dahulu.”⁹²

Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pada proses ini pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember harus benar-benar mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah karena kondisi ekonomi disini dapat mempengaruhi ekonomi calon nasabah maka dari itu pihak BPRS harus menganalisa kondisi ekonomi calon nasabah terlebih dahulu.

Hal senada juga disampaikan oleh Dwi Arief Setiawan selaku *Account Officer (AO)*:

Hal lainnya dapat juga mempengaruhi pelunasan hutang nasabah kepada BPRS. Perubahan harga barang komoditi karena gejala ekonomi global yang terjadi dan adanya kebijakan pemerintah dalam perekonomian di Indonesia, dapat pula mengakibatkan meningkatnya harga-harga bahan kebutuhan pokok yang berimbas pada usaha nasabah.⁹³

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, kondisi ekonomi ini sangat berpengaruh pada pelunasan calon nasabah kepada pihak BPRS nantinya, Oleh karena itu pihak AO harus benar-benar mengetahui terkait aspek kondisi ekonomi

⁹² Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

⁹³ Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.

global setiap nasabah, karena apabila ada kesalahan dalam hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya harga bahan pokok yang nanti akan berimbas pada usaha calon nasabah.

6) Penilaian *constrains* (hambatan)

Dalam hal ini meliputi penilaian terhadap hambatan/kendala yang dihadapi calon nasabah sebagai nasabah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember. Seperti yang disampaikan oleh Fajar selaku *Account Officer* (AO):

“Untuk tahap *constraints* di sini berkaitan dengan *condition of economy* yang mana keduanya sama-sama dapat menyebabkan terjadinya kredit macet, apabila tidak dianalisa terlebih dulu, terkait *condition of economy* dan *constraints*.”⁹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pada tahap ini dengan ada kaitannya dengan kondisi ekonomi yang mana jika tidak dianalisa terlebih dahulu maka keduanya sama-sama akan menyebabkan kredit.

Hal ini juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku

Remedial:

Penilaian ini berhubungan dengan situasi yang akan menghambat kegiatan usaha nasabah. Apabila ini terjadi, maka akan menyebabkan suatu masalah di kemudian hari. Akibat yang ditimbulkan nanti juga akan mengganggu nasabah dalam membayar kembali angsurannya kepada pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember.⁹⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, penilaian ini berhubungan situasi yang akan menghambat kegiatan

⁹⁴ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

⁹⁵ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

usaha nasabah, jika ini terjadi maka akan mengganggu kegiatan usaha nasabah. Apabila ini terjadi maka akan menyebabkan suatu masalah di kemudian hari, akibatnya mengganggu calon nasabah dalam melunasi tanggungannya kepada pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember. Hal senada juga disampaikan oleh Dwi Arief Setiawan selaku *Account Officer* (AO):

Pihak *Account Officer* (AO) menerapkan analisis *constraints* ini sewaktu melaksanakan *survei* ke lapangan. Oleh *Account Officer* (AO), aspek *constraints* ini telah termuat juga ke dalam aspek *condition of economy*, yang mana kedua aspek ini saling memiliki keterkaitan di dalam penilaian yang dilakukan sewaktu *Account Officer* (AO) melaksanakan *survei* tersebut.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa, pihak *Account Officer* ini menerapkan *costrains* ini pada saat *survei* kelapangan, yang mana penilaian ini juga termuat dalam kondisi ekonomi yang saling berketerkaitan saat melakukan *survei* lapangan kepada calon nasabah. Pada tahap ini sama halnya dengan tahap *condition of economy* yang mana apabila tidak di analisa terlebih dahulu dapat menyebabkan terjadi kredit macet, oleh karena pihak AO menganalisis nya dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonmi yang dimiliki nasabah.

j. Analisis Agunan

Jaminan pemberian kredit merupakan sebuah keyakinan bank atas kesangkutan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Dalam memberikan pembiayaan terhadap calon debitur wajib didukung

⁹⁶ Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.

adanya jaminan, karena bank dilarang memberikan pembiayaan kepada siapapun tanpa adanya jaminan yang diserahkan oleh penerima pembiayaan. Dengan demikian hukum positif mengatur bahwa agunan diperlukan untuk meminimalkan resiko wanprestasi dan akan menjadi solusi bagi penyelesaian permasalahan pembiayaan.

Seperti yang disampaikan oleh AO (*Account Officer*) Fajar, beliau mengatakan:

”Analisa ini kita lihat dari jenis usahanya, dari rekening pribadi, dan pembukuannya. Sesuai atau tidak pemasukan dan pengeluarannya”⁹⁷

Dapat disimpulkan bahwa, Analisa disini dilakukan guna untuk mengetahui terkait data nasabah dalam jenis usahanya, dengan mengecek rekening pribadi, tabungan, sesuai dengan pemasukan dan pengeluarannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku

Remedial:

“Untuk tahapan analisa ini, pihak AO merinci terkait dengan jenis usaha secara detail dan juga rekening tabungan yang dimiliki oleh nasabah, apabila sudah sesuai maka nasabah tersebut bisa lanjut ke tahap selanjutnya.”⁹⁸

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, di dalam tahapan analisa, pihak *Account Officer* (AO) menganalisis terkait jenis usaha yang dimiliki nasabah secara detail dan teliti, selain itu pihak *Account Officer* (AO) juga menganalisis terkait rekening tabungan yang

⁹⁷ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

⁹⁸ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

dimiliki nasabah, apabila sudah sesuai, maka nasabah tersebut bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dwi Arief Setiawan selaku *Account Officer* (AO):

“Jadi di dalam tahap analisa disini, pihak *Account Officer* (AO) diminta untuk teliti dalam mengecek semua data usaha nasabah dan juga rekeningnya tidak boleh sampai ada kesalahan dalam tahap ini.”⁹⁹

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pada tahap ini pihak *Account Officer* (AO) harus lebih diteliti dalam hal pengecekan data usaha nasabah dan juga pada rekeningnya tidak boleh ada kesalahan. Oleh karena itu, pada tahap ini pihak *Account Officer* (AO) benar-benar teliti dalam mengecek semua data nasabah dan tidak boleh ada kesalahan pada tahap ini, apabila terjadi kesalahan pada tahap ini, maka proses pembiayaan tidak dapat berlanjut.

k. Proposal Pembiayaan

Bila *Account Officer* sampai pada kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa permohonan kredit tersebut layak untuk diajukan dan setelah negosiasi dilakukan, *Account Officer* (AO) akan menyusun suatu proposal pembiayaan untuk diajukan ke komite pembiayaan.

Seperti yang disampaikan oleh Fajar selaku *Account Officer* (AO) di BPRS Bhakti Sumekar:

⁹⁹ Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.

“Jadi untuk tahap ini pihak BPRS Bhakti Sumekar akan melakukan analisis permohonan pembiayaan kepada komite bahwa yang diajukan tersebut layak atau tidak untuk diterima oleh calon nasabah.”¹⁰⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, pihak akan menganalisis permohonan pembiayaan kepada komite bahwa calon nasabah tersebut layak atau tidak menerima permohonan pembiayaan yang diajukan.

Hal senada juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku

Remedial di BPRS Bhakti Sumekar Jember:

Pada proses ini memang cukup berpengaruh terhadap calon nasabah karena pada tahap ini pihak *Account Officer* akan mengajukan proposal pembiayaan kepada komite BPRS Bhakti Sumekar yang mana nantinya keputusan diterimanya atau tidak permohonan pembiayaan ini ada di tangan komite perusahaan.¹⁰¹

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap ini bisa di katakana cukup berpengaruh terhadap nasabah, Karena keputusan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yang diajukan ada di pihak komite BPRS Bhakti Sumekar Jember.

1. Rekomendasi

Bagian ini merupakan kesimpulan dari seluruh aspek di dalam usulan pembiayaan.

Seperti yang telah disampaikan oleh Fajar selaku *Account Officer* (AO) beliau mengatakan:

¹⁰⁰ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

¹⁰¹ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

“Pada tahap ini pihak *Account Officer* (AO) akan menyimpulkan bahwa suatu permohonan layak dipertimbangkan untuk mendapatkan pembiayaan.”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa untuk tahap ini pihak BPRS Bhakti Sumekar dapat memberi keputusan bahwa permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah tersebut layak untuk mendapat pembiayaan.

Hal senada juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku *Remedial* di BPRS Bhakti Sumekar:

Jika komite sudah menyetujui permohonan pembiayaan tersebut maka pihak *Account Officer* akan memberikan rekomendasi atau usulan kepada komite pembiayaan untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan. Rekomendasi memuat usulan struktur pembiayaan yang akan diberikan, agunan yang akan diikat sebagai jaminan, biaya biaya yang dibebankan kepada nasabah, serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pembiayaan direalisasikan.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, jika komite telah menyetujui permohonan pembiayaan tersebut maka *Account Officer* akan memuat usulan struktur pembiayaan yang akan diberikan, agunan yang akan diikat sebagai jaminan, biaya biaya yang dibebankan kepada nasabah, serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pembiayaan direalisasikan.

m. Persetujuan Pembiayaan

Apabila usulan pembiayaan yang telah dibuat *Account Officer* (AO) telah mendapat persetujuan dari komite pembiayaan, maka selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat persetujuan

¹⁰² Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

¹⁰³ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

pembiayaan. Setelah *survei* usaha dan jaminan maka langkah selanjutnya yaitu analisa persetujuan pembiayaan, analisa di sini yang menentukan pengajuan pembiayaan diterima atau ditolak oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember.

Seperti yang disampaikan oleh AO (*Account Officer*) Fajar, beliau mengatakan:

“Analisa ini kita lihat dari jenis usahanya, dari rekening pribadi, dan pembukuannya. Sesuai atau tidak pemasukan dan pengeluarannya.”¹⁰⁴

Dapat disimpulkan bahwa, Analisa di sini dilakukan guna untuk mengetahui terkait data nasabah dalam jenis usahanya, meliputi rekening pribadi, tabungan, sesuai dengan pemasukan dan pengeluarannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku *Remedial*:

“Untuk tahapan analisa ini, pihak AO merinci terkait dengan jenis usaha secara detail dan juga rekening tabungan yang dimiliki oleh nasabah, apabila sudah sesuai maka nasabah tersebut bisa lanjut ke tahap selanjutnya.”¹⁰⁵

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, di dalam tahapan analisa, pihak AO menganalisis terkait jenis usaha yang dimiliki nasabah secara detail dan teliti, selain itu pihak AO juga menganalisis terkait rekening tabungan yang dimiliki nasabah, apabila

¹⁰⁴ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

¹⁰⁵ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

sudah sesuai, maka nasabah tersebut bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dwi Arief Setiawan selaku *Account Officer (AO)*:

“Jadi didalam tahap analisa disini, pihak AO diminta untuk teliti dalam mengecek semua data usaha nasabah dan juga rekeningnya tidak boleh sampai ada kesalahan dalam tahap ini.”¹⁰⁶

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pada tahap ini pihak AO harus lebih diteliti dalam hal pengecekan data usaha nasabah dan juga pada rekeningnya tidak boleh ada kesalahan.

n. Realisasi

Realisasi di sini merupakan tahapan akhir dari pengajuan pelaksanaan modal usaha di BPRS Bhakti Sumekar Jember.

Seperti yang telah disampaikan oleh Fajar selaku *Account Officer (AO)* beliau mengatakan :

Realisasi di sini berarti pihak BPRS telah menyetujui pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah serta berkas-berkas yang diajukan kepada BPRS telah di cek oleh notaris apakah benar-benar mempunyai lahan seluas itu, dan notaris juga melakukan pengecekan letak geografis apakah lokasinya sesuai dengan berkas yang diajukan oleh nasabah.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi ini merupakan tahap akhir dari pengajuan pembiayaan modal usaha. Pada tahap ini pihak *Account Officer (AO)* melakukan pengecekan berkas-berkas nasabah yang telah diajukan lalu di cek

¹⁰⁶ Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.

¹⁰⁷ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

ulang oleh pihak notaris apakah benar-benar mempunyai lahan seluas itu, dan notaris juga melakukan pengecekan letak geografis apakah lokasinya sesuai dengan berkas yang diajukan oleh nasabah.

Penulis juga menayakan terkait dengan jaminan pembiayaan modal usaha, hal ini disampaikan oleh Fajar selaku *Account Officer* (AO) :

Terkait jaminan di BPRS, menetapkan jaminannya untuk Nasabah dari kalangan pegawai negeri tidak memerlukan jaminan, untuk Nasabah dari kalangan pegawai swasta atau wirausaha memerlukan jaminan yang berupa BPKB kendaraan bermotor atau sertifikat tanah atau bilyet deposito.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap realisasi disini pihak BPRS telah menyetujui terkait dengan pengajuan permohonan pembiayaan nasabah dan juga berkas-berkas yang diajukan telah di cek oleh pihak notaris selain itu juga terkait dengan jaminan nasabah, untuk jaminan nasabah dari kalangan pegawai negeri, tidak memerlukan jaminan sedangkan untuk nasabah dari kalangan pegawai swasta atau wirausaha membutuhkan jaminan berupa, BPKB kendaraan, sertifikat tanah, bilyet atau deposito.

Hal senada disampaikan oleh Dwi Arif Setiawan selaku *Account Officer* (AO). Beliau juga mengatakan :

“Untuk jangka waktunya maksimal 5 tahun, dan tidak ada penalty sebelum waktunya. Dan presentasi untuk BPKB kendaraan , jangka waktu 1-3 tahun sebesar 70%, 3-5 tahun sebesar 60%.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

¹⁰⁹ Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.

Dapat disimpulkan bahwa, jaminan yang boleh digunakan dalam pembiayaan modal usaha pada BPRS Bhakti Sumekar Jember berupa, BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau bilyet deposito, dan jangka waktunya maksimal 5 tahun.

o. Pencairan Pembiayaan

Tahap pembiayaan ini adalah tahap pemungkas dari rangkaian panjang proses pembiayaan

Seperti yang dikatakan oleh Fajar selaku *Account Officer* di BPRS Bhakti Sumekar:

“Pada tahap ini pihak BPRS akan melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah, maka fasilitas pembiayaan yang diberikan akan dicatat sebagai *account* bagi bank.”¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, tahap pencairan ini merupakan tahap akhir dari rangkain pengajuan yg telah dilewati oleh setiap nasabah, yang mana pada tahap pencairan disini pihak BPRS memberikan pencairan pembiayaan kepada nasabah dan nasabah penerima pencairan pembiayaan tersebut akan dicatat sebagai *account* bagi bank.

Hal senada juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku *Remedial* di BPRS Bhakti Sumekar Jember:


“Untuk pencairan pembiayaan ini calon nasabah bisa langsung mengambil pencairan pembiayaannya di kantor BPRS langsung atau bisa dengan buku tabungan dari calon nasabah itu sendiri.”¹¹¹

¹¹⁰ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.

¹¹¹ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bahwa, pada tahap pencairan pembiayaan nasabah bisa mengambil langsung ke kantor BPRS Bhakti Sumekar Jember dan juga bisa melalui via rekening tabungan, yang mana uang pencairan tersebut akan tercatat langsung ke rekening nasabah pembiayaan.

Gambar 4.2
Alur Pengajuan Pembiayaan Modal Usaha



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan gambar di atas adalah proses pengajuan pembiayaan, dalam tahap pengajuan permohonan pembiayaan merupakan pintu masuk bagi seorang nasabah untuk berhubungan dengan bank dalam rangka mendapatkan pembiayaan. Seorang *Account Officer* (AO) harus menjelaskan dengan baik kepada calon nasabah mengenai segala hal yang dibutuhkan agar rencana pengajuan pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Jadi disimpulkan bahwa dalam tahapan pengajuan

ini pihak *Account Officer* (AO) mengecek pengajuan permohonan nasabah, apabila telah memenuhi persyaratan tersebut, pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember memeriksa dokumen-dokumen persyaratan. Jika menurut pihak BPRS Bhakti Sumekar persyaratannya belum memenuhi maka nasabah tersebut diminta untuk memenuhi persyaratannya terlebih dahulu. Oleh karena itu pihak *Account Officer* (AO) harus benar-benar teliti dalam mengecek data pengajuan permohonan pembiayaan nasabah.

Proses selanjutnya dalam proses selanjutnya adalah *BI Checking* bahwa pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember ini tidak gampang memberikan pembiayaan modal usaha kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember melakukan *BI Checking* terlebih dahulu supaya tidak ada kendala di kemudian hari. *BI Checking* ini untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya permasalahan saat pembiayaan sedang berjalan. Selain itu *BI Checking* juga sama halnya dengan prinsip 6C yaitu (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic dan Constrain*). Disimpulkan bahwa *BI Checking* ini sangat membantu pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember agar tidak terkecoh oleh nasabah bahwa nasabah tersebut benar-benar tidak memiliki pembiayaan di Bank lain selain di BPRS Bakti Sumekar Jember. Oleh karena itu pihak AO (*Account Officer*) proses pengecekan data nasabah sangat penting untuk kelancaran proses pembiayaan. Sebaiknya nasabah hanya mengajukan

permohonan sekali saja, guna agar tidak terjadinya ketidak telitian dalam melakukan pengecekan data nasabah.

Dalam tahap *survei* kelayakan ini dilakukan ketika suatu pembiayaan belum diberikan, maka bank akan melakukan investigasi terlebih dahulu kepada nasabah terkait layak atau tidak nasabah menerima pembiayaan dari bank tersebut. tujuan dari analisis penilaian kelayakan ini adalah sebagai upaya meminimalisir kemungkinan terjadinya permasalahan saat pembiayaan sedang berjalan. Disimpulkan bahwa Setiap jaminan memiliki nilai marketabilitas berbeda. sehingga seorang *Account Officer* (AO) bisa memperkirakan nilai pasar jaminan dari calon nasabah. Jaminan yang dimiliki atas nama calon nasabah sendiri akan mempunyai nilai *goodwill* yang lebih bila dibandingkan jaminan yang diserahkan atas nama orang lain. Apabila jaminannya besar tetapi nasabah yang mengajukan pembiayaan tidak memiliki usaha atau masih memulai usaha dan akan mengajukan pembiayaan maka pihak BPRS tidak bisa mencairkan pembiayaan tersebut.

Setelah *survei* usaha dan jaminan maka langkah selanjutnya yaitu analisa, analisa di sini yang menentukan pengajuan pembiayaan diterima atau ditolak oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember. Dapat disimpulkan bahwa, Analisa disini dilakukan guna untuk mengetahui terkait data nasabah dalam jenis usahanya, meliputi rekening pribadi, tabungan, sesuai dengan pemasukan dan pengeluarannya.

Tahap akhir yaitu, realisasi di sini merupakan tahapan akhir dari pengajuan pelaksanaan modal usaha di BPRS Bhakti Sumekar Jember. Dapat disimpulkan bahwa realisasi ini merupakan tahap akhir dari pengajuan pembiayaan modal usaha. Pada tahap ini pihak *Account Officer* (AO) melakukan pengecekan berkas-berkas nasabah yang telah diajukan lalu di cek ulang oleh pihak notaris. jaminan yang boleh digunakan dalam pembiayaan modal usaha pada BPRS Bhakti Sumekar Jember berupa, BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau bilyet deposito, dan jangka waktunya maksimal 5 tahun.

2. Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad *Musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember

Prinsip bagi hasil terdapat dalam pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Jember salah satunya adalah akad *musyarakah*. Pelaksanaan prinsip bagi hasil merupakan penerapan sistem yang memiliki risiko tinggi. Bagi hasil didapatkan melalui pengelolaan dana yang digunakan untuk aktivitas usaha yang produktif.

Untuk mengetahui hal ini penulis melakukan wawancara kepada Dwi Arief Setiawan selaku *Account Officer* (AO):

Untuk akad *musyarakah* ini memiliki tujuan yang akan dicapai bersama yaitu memperoleh keuntungan, yang disebut keuntungan *musyarakah* di sini adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal usaha. Syarat keuntungan tersebut yaitu: keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak saja, bagian keuntungan harus proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Selain itu, manfaat dari adanya produk pembiayaan *musyarakah* disini sangat membantu

meningkatkan kesejahteraan pengusaha menengah kebawah, dikarenakan persyaratan dan pengajuannya sangat mudah, bisa dilaksanakan kapan saja, resikonya lebih kecil dan relatif lebih ringan.¹¹²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk akad ini memiliki tujuan yang akan dicapai bersama yaitu memperoleh keuntungan, yang disebut keuntungan *musyarakah* di sini adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal usaha. Serta bermanfaat karena sangat membantu meningkatkan kesejahteraan pengusaha menengah kebawah, dikarenakan persyaratan dan pengajuannya sangat mudah, bisa dilaksanakan kapan saja, resikonya lebih kecil dan relatif lebih ringan.

Untuk mengetahui hal tersebut penulis melakukan wawancara kepada Fajar selaku AO (*Account Officer*) di BPRS Bhakti Sumekar Jember:

Perlu diketahui bahwasannya dalam proses bagi hasil pada akad *Musyarakah* juga merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang transaksinya dilandasi oleh keinginan di antara para pihak yang bekerja sama agar saling meningkatkan nilai aset masing-masing, jadi proses bagi hasil harus dilakukan secara adil.¹¹³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pada proses bagi hasil dengan akad *musyarakah* ini merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang transaksinya dilandasi oleh keinginan antara kedua belah pihak, yang mana proses bagi hasil ini dilakukan secara adil.

Hal senada disampaikan juga oleh Wahid Wahyudi selaku *Remidial* di BPRS Bhakti Sumekar Jember, beliau mengatakan :

¹¹² Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 September 2023.

¹¹³ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 September 2023.

“Sama seperti *mudharabah*, keuntungan yang diperoleh nasabah dan BPRS Bhakti Sumekar Jember pada *musyarakah* tidak dibolehkan ditentukan dalam bentuk jumlah tertentu tetapi harus dengan persentase nisbah.”¹¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa prinsip bagi hasil yang dilaksanakan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember ini harus dilakukan dengan kesepakatan antara pihak nasabah dengan BPRS Bhakti Sumekar Jember, yang mana perolehan keuntungannya sesuai dengan persentase nisbah, pada intinya prinsip bagi hasil pada BPRS Bhakti Sumekar Jember harus dilakukan secara adil.

Disampaikan juga oleh Dwi Arief Setiawan selaku AO (*Account Officer*) BPRS Bhakti Sumekar Jember :

Jadi Pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember akan menempatkan sejumlah dana sebagai modal untuk usaha nasabah. Kemudian, masing-masing pihak akan menetapkan porsi bagi hasil usaha sesuai nisbah yang sudah disepakati sejak awal pada jangka waktu tertentu.¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember menempatkan sejumlah dana sebagai modal untuk usaha nasabah, yang masing masing pihak akan menetapkan porsi bagi hasil usaha sesuai nisbah yang sudah disepakati sejak awal pada jangka waktu tertentu.

Hal ini diperkuat oleh Fajar selaku AO (*Account Officer*) BPRS Bhakti Sumekar Jember :

Pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan untuk kerugiannya ditentukan sesuai dengan proporsi

¹¹⁴ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 September 2023.

¹¹⁵ Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 September 2023.

modal masing-masing atau sesuai akad *musyarakah*. Dalam pembiayaan musyarakah, bank hanya akan memberikan sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Misalnya saja pihak bank memberikan 70% dari total keseluruhan dan sisanya 30% menggunakan modal dari nasabah sendiri. Porsi keuntungan yang didapatkan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah disepakati bersama, begitu juga dengan kerugian yaitu sesuai perjanjian di awal.¹¹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan untuk kerugiannya ditentukan sesuai dengan proporsi modal masing-masing atau sesuai akad *musyarakah*. Dalam pembiayaan musyarakah, bank hanya akan memberikan sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Pihak BPRS memberikan 70% dari total keseluruhan dan sisanya 30% menggunakan modal dari nasabah sendiri, dan untuk keuntungan yang didapatkan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah disepakati bersama, begitu juga dengan kerugian yaitu sesuai perjanjian di awal.

Sebagaimana disampaikan juga oleh Wahid Wahyudi selaku

Remidial di BPRS Bhakti Sumekar Jember :

“Untuk pembagian bagi hasil yang diterapkan pada BPRS Bhakti Sumekar Jember, dalam persentasinya berjumlah 2% , yang mana hal ini sudah disepakati oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember dan juga nasabah.”¹¹⁷

Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk pembagian bagi hasil yang diterapkan BPRS Bhakti Sumekar Jember,

¹¹⁶ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 September 2023.

¹¹⁷ Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 September 2023.

dalam presentasinya berjumlah 2%, yang mana hal ini sudah disepakati oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember dan juga nasabah.

Sebagaimana disampaikan juga oleh Dwi Arief Setiawan selaku *Account Officer* (AO) di BPRS Bhakti Sumekar Jember :

Sistem bagi hasil yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Jember menggunakan nisbah bagi hasil dengan menggunakan metode *revenue sharing*. *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Jadi pihak BPRS dalam metode *revenue* disini memberikan hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa- jasa.¹¹⁸

Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember ini menggunakan *revenue sharing* yang mana dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi.

Penulis juga menanyakan terkait penerapan sistem bagi hasil akad musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember, yang mana dalam wawancara dengan Fajar selaku *Account Officer* (AO) di BPRS Bhakti Sumekar Jember:

Jadi, terkait penerapan sistem bagi hasil akad musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember menggunakan proyeksi atau estimasi sesuai dengan persentasi atau margin yang disepakati dikalikan dengan modal bank. Sistem bagi hasil ini sudah ditentukan diawal akad besaran nominal bagi hasilnya yang harus disetorkan nasabah setiap bulan. Tetapi bank tetap melihat usaha nasabah, ketika usaha nasabah mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh *human error* maka pihak bank dan nasabah akan negosiasi kembali mengenai bagi hasilnya.¹¹⁹

¹¹⁸ Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 September 2023.

¹¹⁹ Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 September 2023.


Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pihak BPRRS Bhakti Sumekar Jember menggunakan proyeksi atau estimasi sesuai dengan persentasi atau margin yang disepakati dikalikan dengan modal bank. Dan sistem bagi hasil telah ditentukan oleh pihak bank dan calon nasabah menentukan margin, setelah itu pihak nasabah membayar besaran margin tersebut sesuai dengan akad yang dilakukan. Akan tetapi bank tetap melihat usaha nasabah, ketika usaha nasabah mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh *human error* maka pihak bank dan nasabah akan negosiasi kembali mengenai bagi hasilnya

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan oleh penulis bahwa, pelaksanaan prinsip bagi hasil yang dilakukan antara pihak BPRRS Bhakti Sumekar Jember dan nasabah harus dilakukan secara adil sesuai dengan akad *musyarakah* yang telah disepakati diawal perjanjian pinjaman modal usaha, yang mana dalam presetasinya berjumlah 2%. Pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan untuk. Dan penerapan sistem bagi hasil akad *musyarakah* di BPRRS Bhakti Sumekar Jember menggunakan proyeksi atau estimasi sesuai dengan persentasi atau margin yang disepakati dikalikan dengan modal bank. Sistem bagi hasil ini sudah ditentukan diawal akad besaran nominal bagi hasilnya yang harus disetorkan nasabah setiap bulan. Tetapi bank tetap melihat usaha nasabah, ketika usaha nasabah mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh *human error* maka pihak bank dan nasabah akan negosiasi kembali mengenai bagi hasilnya.

Untuk sistem bagi hasil yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Jember menggunakan nisbah bagi hasil dengan menggunakan metode *revenue sharing*. *Revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Jadi pihak BPRS dalam metode *revenue sharing* disini memberikan hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa- jasa. *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue sharing* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*). Oleh karena itu dalam metode *revenue sharing* disini hasil yang diterima oleh BPRS dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gambar 4.3
Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad *Musyarakah*



Sumber : Data diolah

Keterangan :

- a. Transaksi *musyarakah* dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan *musyarakah* oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 6C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, Conditional of Economy, Cotrains*). Kemudian analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan

perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra dihadapan notaris, kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun musyarakah.

- b. Bank dan nasabah berkontribusi modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.
- c. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
- d. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
- e. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah, jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan dengan judul penelitian pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember, perlu kiranya diadakan pembahasan temuan. Yang mana hasil dari pada analisis data yang akan dikaji dengan teori yang ada serta relevan untuk mengetahui keterkaitannya keduanya guna dalam menjawab fokus penelitian yang ada pada penelitian ini. Pembahasan temuan akan disusun berdasarkan fokus penelitian seperti pemaparan dalam penyajian data dan analisis.

1. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu jenis pembiayaan yang dilakukan dengan menyatukan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha, di mana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan untuk membiayai proyek. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagihasil yang telah disepakati dalam kontrak atau untuk pihak bank.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *nusyarakah* yang dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar Jember mempunyai sistem pelaksanaan yang telah tersusun secara terperinci dan sistematis. Sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan akad *nusyarakah* berjalan dengan baik. Adapun pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut :

- a. Pengajuan Pembiayaan
- b. *BI Checking*
- c. Analisis 6C
- d. Survei Kelayakan Pembiayaan
- e. Analisa
- f. Realisasi
- g. Tahap Pencairan

Dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Jember tidak sembarang mencairkan, ada tahap-tahap pensurveian terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan analisis dari hasil *survei* dengan pengambilan keputusan apakah pengajuan pembiayaan akan disetujui atau tidak. Faktor ini dipertimbangkan dalam pembiayaan yang diterapkan secara objektif atas unsur kehati-hatian. Maka dari itu dilakukannya *BI Checking* ini sangat membantu pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember agar tidak terkecoh oleh nasabah bahwa nasabah tersebut benar-benar tidak memiliki pembiayaan di Bank lain selain di BPRS Bakti Sumekar Jember. Setelah melakukan tahapan *BI Checking* pihak BPRS Bakti Sumekar Jember melakukan *survei*, dan juga menganalisis sesuai dengan analisis 6C yang meliputi, (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic dan Constrain*) yang mana untuk menelaah dalam *survei* tersebut bahwasannya nasabah tersebut layak atau tidak dalam menerima pinjaman modal usaha tersebut, dan untuk tahapan yang terakhir adalah analisa, dalam analisa di sini menentukan pengajuan

pembiayaan diterima atau ditolak oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember.

Perlu diketahui, dalam tahapan analisa disini pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember melihat jenis usaha, rekening pribadi dan pembukuannya sesuai atau tidak dengan pemasukan dan pengeluarannya, dan tahapan yang terakhir yaitu realisasi, terkait dengan realisasi disini berarti pihak BPRS telah menyetujui pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah serta berkas-berkas yang diajukan kepada BPRS telah di cek oleh notaris. Setelah melewati semua tahapan yang ditetapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember, maka dana tersebut dapat dicairkan dan diterima oleh pihak nasabah pembiayaan modal usaha tersebut. Untuk jaminannya yang ditetapkan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember bisa berupa, BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau bilyet deposito, dan jangka waktunya maksimal 5 tahun.

Dikutip dari sebuah jurnal penelitian karya dari Elidahafni dengan judul “Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman”. Didapatkan hasil bahwa Pelaksanaan akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan yaitu melengkapi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah* BRI Syariah KCP Binjai Sudirman dan melewati tahapan alur proses pembiayaan. Penerapan aplikasi akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan, yaitu: mencari

nasabah, visit nasabah (mengunjungi nasabah), *collect* data nasabah, menganalisa nasabah dengan menggunakan analisa 5C, komite pembiayaan, surat prinsip pemberian pembiayaan, kemudian melakukan akad dan pencairan pembiayaan untuk nasabah, pelunasan terhadap kewajiban nasabah.

Dari hasil penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Musyarakah yang ada dalam penelitian terdahulu berbeda dengan akad *musyarakah* yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember, di mana seperti yang ditemukan oleh peneliti bahwa di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember, Dalam menganalisis pembiayaan *musyarakah* selain menggunakan BI *Checking* juga menggunakan prinsip 6C yaitu (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic dan Constrain*). Disimpulkan bahwa *BI Checking* ini sangat membantu pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember agar tidak terkecoh oleh nasabah bahwa nasabah tersebut benar-benar tidak memiliki pembiayaan di Bank lain selain di BPRS Bhakti Sumekar Jember. Tapi sebenarnya untuk prinsip 6C yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember ini hampir sama dengan analisis 5C yang berada dalam penelitian terdahulu diatas, yaitu memiliki kemitraan lebih dari dua untuk mendanai sebuah usaha, karena nasabah pembiayaan *musyarakah* yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember juga dibiayai oleh pihak bank yang lainnya.

2. Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad *Musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember

Pembiayaan *musyarakah* adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil *syirkah*, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Pelaksanaan prinsip bagi hasil merupakan penerapan sistem yang memiliki risiko tinggi. Bagi hasil didapatkan melalui pengolahan dana yang digunakan untuk aktivitas usaha yang produktif.

Pembiayaan bagi hasil yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan sejumlah modal yang dimiliki, dengan melakukan usaha bersama, dan pengelolaan bersama dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis. Pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sedangkan untuk kerugiannya ditentukan sesuai dengan proporsi modal masing-masing atau sesuai akad awal. Sistem bagi hasil yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. *Profit sharing* (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (*investor*) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha. Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib*

yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Esensi bagi hasil sebenarnya sangat sederhana, yakni yang dibagi itu “hasil” usaha suatu bisnis/transaksi. Adapun nisbah dan bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah.

Disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan prinsip bagi hasil di BPRS Bhakti Sumekar Jember harus dilakukan dengan cara adil yang mana sesuai dengan kesepakatan antara pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember dan juga nasabah. Pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan untuk kerugiannya ditentukan sesuai dengan proporsi modal masing-masing atau sesuai akad *musyarakah*. Perlu diketahui juga bahwasannya dalam proses bagi hasil pada akad *musyarakah* juga merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang transaksinya dilandasi oleh keinginan di antara para pihak yang bekerja sama agar saling meningkatkan nilai aset masing-masing. Dalam jumlah presentasinya berjumlah 2% dalam pembagian hasilnya.

Dalam kajian teori di atas, dijelaskan dalam sistem bagi hasil yang dilakukan secara umum berbeda dengan sistem bagi hasil yang diterapkan pada BPRS Bhakti Sumekar Jember, yang mana penulis memperoleh temuan tahapan prinsip bagi hasil atau pelaksanaan prinsip bagi hasil yang dilakukan antara pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember dan nasabah harus dilakukan secara adil sesuai dengan akad *musyarakah* yang telah disepakati diawal perjanjian pinjaman modal usaha, yang mana dalam presetasinya berjumlah 2%. Pembagian hasil usaha sesuai dengan

nisbah yang telah disepakati, sedangkan untuk penerapan sistem bagi hasil akad *musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember menggunakan proyeksi atau estimasi sesuai dengan persentasi atau margin yang disepakati dikalikan dengan modal bank. Sistem bagi hasil ini sudah ditentukan diawal akad besaran nominal bagi hasilnya yang harus disetorkan nasabah setiap bulan. Tetapi bank tetap melihat usaha nasabah ketika usaha nasabah mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh *human error* maka pihak bank dan nasabah akan negosiasi kembali mengenai bagi hasilnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah, QS. Shad (38) : 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُم ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya : "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini. Dan mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada tuhaninya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

Disimpulkan bahwa, ayat di atas merupakan landasan hukum sistem bagi hasil yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Jember menggunakan nisbah bagi hasil dengan menggunakan metode *revenue sharing*. *Revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan

pendapatan. Jadi pihak BPRS dalam metode *revenue sharing* disini memberikan hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang dan jasa. *Revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue sharing* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*). Oleh karena itu dalam metode *revenue sharing* disini hasil yang diterima oleh BPRS dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember meliputi, pengajuan pembiayaan, *BI Checking*, survei kelayakan pembiayaan, analisa, realisasi. Untuk jaminannya yang ditetapkan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember bisa berupa, BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau bilyet deposito, dan jangka waktunya maksimal 5 tahun.
2. Pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember harus dilakukan dengan cara adil yang mana sesuai dengan kesepakatan antara pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember dan juga nasabah. Dalam jumlah presentasinya berjumlah 2% dalam pembagian hasilnya. Dalam melaksanakan tahapan prinsip bagi hasil, pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember, juga melewati kendala. Kendala yang sering dialami adalah kendala internal bank itu sendiri maupun eksternal yang berasal dari nasabah pembiayaan *nusyarakah* menyangkut kesulitan dalam melengkapi persyaratan yang ditetapkan, dan juga masalah yang lazim terjadi yaitu keterlambatan pembayaran yang disebabkan dengan alasan yang berbeda.

B. Saran

1. BPRS Bhakti Sumekar Jember

Terkait dengan tahapan pengajuan dan pelaksanaan prinsip bagi hasil alangkah baiknya jika lebih selektif lagi dalam pemberian pinjaman pada pembiayaan modal usaha akad *musyarakah*, guna agar tidak terjadi kendala nasabah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat ditingkatkan dan disempurnakan dengan menggunakan metode lain, dan hendaknya peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami lagi tentang pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *musyarakah*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- A Suryaman, Linda Lestari, Luthfi Abdul Azis Ahmad, Malik Abdul Aziz. 2022. *Manajemen Modal Kerja Tinjauan Ekonomi Islam, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 4, No. 2.
- Ansruti, Rani Inri. 2019. *Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Pembiayaan Serbaguna Mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Stabat*. UIN Sumatra Utara.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2003. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insanai Press.
- Arcarya. 2006. *Akad & Poduk Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Aulia Nur Cahyani, Neneng Hasanah dan Mohammad Iqbal Irfany. 2020. *Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor*. *Jurnal Al-Muzara'ah* 8, no 1.
- Chilvia Azhari dan Nurul Inayah. 2022. *Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Portofolio Keuangan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan*, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)* 2, no 1.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danupranata, Gita. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta : Salemba Empat.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah*. Jakarta : BMI.
- Elidahafni. 2019. *Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman*. UIN Sumatra Utara.
- Fahmi, Irham. 2014. *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Farhan, Muhammad. 2020. *Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Pada Umkm Mahasiswa Wirausaha Di Universitas Brawijaya)*, *Jurnal Ilmiah*.

- Gabriel Tanusi dan Yulius Laga. 2020. *Pengaruh Pelatihan, Motivasi dan Modal Usaha Terhadap Minat Berwirausaha di UPTD LLK UKM Kabupaten Ende*. Jurnal Kinerja 17, no 1.
- Hasanah, Umrotul dan Ichfan Hoiron. 2021. *Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah*, Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 2, no. 2, Juni.
- Husein, Muh Turizal. 2019. *Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah*. Journal Of Islamic Economics And Banking 1. no 1 juli.
- Ikatan Bank Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ilyas, Rahmat. 2001 *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Penelitian 9, no. 1, Februari.
- Karim, Adiwarmarman A. 2010 *Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008 *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lahilote, Hasyim. 2006. *Tinjauan Hukum Tentang Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia*. Al-Syir'ah 4. No. 1.
- Mardani. 2017. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah Yogyakarta*: UII Press.
- Muhammad. 2010. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta:AMPYKPN.
- Nafisah, Nada. 2022. *Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Aceh Kepada Pelaku Usaha UMKM Kota Banda Aceh Di Masa Pandemi*. (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Nur Fajar Istinganah dan Widiyanto.2020. *Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan UKM*. Economic Education Analysis Journal (EEAJ) 9, no 2.
- Ramadhani, Febry Ayu. 2019 *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Usaha Mikro Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kepanjen*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Rani Rahayu dan M. Zidny Nafi' Hasbi. 2022. "Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah", Jurnal Keislaman, no.2.
- Sabiq, Syayid. 1992. *Fiqhus Sunnah*. Beirut : Darul Fikri.
- Sirait, Afni. *Analisis Manajemen Modal Kerja Sehubungan Dengan Pengukuran Profitabilitas Umkm (Studi Pada Sp Alumunium)*, Jurnal Humaniora.
- Sri Astuty, Henny. 2017. *Prinsip 6c (Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral dan Constraint) Dalam Wirausaha Mahasiswa*, Jurnal *Economia* 11, no 1.
- Sufyan. 2020. *Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jurnal *Risalah* 6, no. 2 September.
- Sugiyono. 2013 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. 2012. *Ekonomi Lingkungan*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Susanto, Navadila Frurizka, Jenny Morasa dan Heinci R.N Wokas. 2017. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut Psak No. 106 Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado*, Jurnal *Emba* 5, no. 2 Juni.
- Sutono. 2020. *Implikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Perbankan Syari'ah (Studi Peluang Dan Resiko Di Bank Mu'amalat Surabaya)*, *AL-IQTISHOD : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 8, no. 2 Juli.
- Syarif Hidayatullah, Muhammad. 2020. *Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)*, Jurnal *Hadratul Madaniyah* 7, no 1.
- Syarif, Iif Ahmad, Edy Utomo dan Eko Prihartanto. 2021. *Identifikasi Potensi Pengembangan Wilayah Pesisir Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan*. Jurnal *Cakrawala Ilmiah (JCI)*.
- Tim Pengembangan perbankan Syariah. 2003. *Institut Bankir Indonesia, Konsep, Implementasi, Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatab.
- Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Ulpah, Mariya. 2020. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Madani Syariah 3, no. 2.

Widodo, Sugeng. 2014. *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*. Yogyakarta:Kaukaba.



LAMPIRAN

Lampiran I :Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Fokus penelitian
PELAKSANA-AN PRODUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA MELALUI AKAD MUSYARAKAH PADA BPRS BHAKTI SUMEKAR JEMBER	Pembiayaan Modal usaha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembiayaan modal kerja syariah ▪ Modal aktif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan dana usaha baik dalam jangka pendek maupun menengah. ▪ Peningkatan kualitas barang dagangan, barang baku, maupun modal Kerja. ▪ untuk membiayai semua pengadaan kebutuhan fisik dan non fisik dalam jangka waktu lama. ▪ digunakan untuk menjalankan operasi dan proses produksi, seperti pembelian bahan baku, membayar upah atau gaji, membayar 	Informan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Staf bagian pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Jember ▪ Pegawai bank BPRS Bhakti Sumekar Jember ▪ Nasabah bank BPRS Bhakti Sumekar Jember Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian kualitatif 2. Jenis Penelitian deskriptif 3. Teknik pengambilan subyek penelitian purposive 4. Lokasi penelitian BPRS Bhakti Sumekar Jember 5. Teknik pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> -Wawancara - Observasi -Dokumen-tasi 6. Teknik analisis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Musyarakah Di BPRS BHAKTI SUMEKAR JEMBER? 2. Bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha melalui melalui akad musyarakah di BPRS BHAKTI SUMEKAR JEMBER?

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modal pasif 	<p>listrik dan lain-lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutang bisa diperoleh dari perorangan maupun bank atau lembaga keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. ▪ Pendanaan modal sendiri mencerminkan investasi pribadi dari pemilik. 		<p>data analisis deskriptif</p> <p>7. Teknik Keabsahan data: Triangulasi metode</p>	
	Musyarakah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syirkah Inan ▪ Syirkah Wafadhah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan satu porsi. ▪ bagi hasil tidak harus sama dan sesuai dengan kesepakatan mereka. ▪ kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak 			

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syirkah Al-A'mal /Abdan ▪ Syirkah Wujuh 	<p>memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban uang yang dibagi masing-masing pihak. ▪ di bentuk oleh beberapa orang dengan modal profesi dan keahlian masing-masing. ▪ kotrak kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik, serta ahli dalam bisnis. ▪ Berbagi kedalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai 			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>Syirkah Al Mudharabah</p>	<p>yang disediakan oleh tiap mitra.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak shahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. ▪ berlaku jika usaha bisnis untung maka pembagian keuntungannya didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berakad. 			
--	--	------------------------------	---	--	--	--

Lampiran II : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fera Yulianti
Nim : E20191021
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klain dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Fera Yulianti

NIM. E20191021

Lampiran III : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

**Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Musyarakah Pada
BPRS Bhakti Sumekar Jember**

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah* di BPRS Bhakti Sumekar Jember?
3. Apa saja kriteria yang dipertimbangkan sebelum memberikan pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah* kepada nasabah BPRS Bhakti Sumekar Jember?
4. Apa saja jaminan yang dapat nasabah ajukan jika ingin melakukan pembiayaan modal usaha di BPRS Bhakti Sumekar Jember?
5. Apakah pernah ada kendala dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha di BPRS Bhakti Sumekar Jember

Yang harus diminta yaitu:

- Sejarah berdirinya BPRS Bhakti Sumekar
- Data peningkatan nasabah musyarakah

Lampiran IV : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-631/Un.22/7.a/PP.00.9/03/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

31 Maret 2023

Kepada Yth.

Kepala Bank BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember

Jl. Trunojoyo No.123, Kauman, Kec. kaliwates, Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fera Yulianti
NIM : E20191021
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Musyarakah di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurli Widyawati Islami Rahayu

Lampiran V : Surat Selesai Penelitian



*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semoga Allah S.W.T selalu melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas sehari-hari, Aamiin.

Menindaklanjuti Surat Ijin Penelitian yang Saudara/i ajukan kepada kami pada tanggal 04 Februari 2023, dengan ini kami sampaikan bahwa Penelitian dengan judul **"PELAKSANAAN PEMBAIYAN MODAL USAHA MELALUI AKAD MUSYARAKAH PADA BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG JEMBER"** di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (PERSERODA) telah selesai dilaksanakan dan diharapkan nantinya untuk menyerahkan hasil skripsi (dalam bentuk buku) kepada kami.

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jember, 24 Januari 2024

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BHAKTI SUMEKAR












HASANOL IMAM
Kepala Cabang

Tindasan:
1. Sdr. Fera Yulianti
2. Arsip

Lampiran VI : Jurnal Kegiatan Penelitian

Jurnal Kegiatan Penelitian
DI BPRS BHAKTI SUMEKAR JEMBER

No	Tanggal	Kegiatan	Penerima	Paraf
1	23 Agustus 2023	Penyerahan surat izin penelitian di kantor BPRS Bhakti Sumekar Jember	Hasanol Imam	
2	25 Oktober 2023	Wawancara dengan kepala BPRS Bhakti Sumekar Jember	Hasanol imam	
3	08 September 2023	Wawancara dengan Account Officer terkait pembiayaan	Dwi Arief Setiawan	
4	11 September 2023	Wawancara dengan Account Officer terkait pembiayaan	Fajar Tri P.B	
5	13 September 2023	Wawancara dengan Account Officer terkait pembiayaan	Wahid Wahyudi	
6	18 September 2023	Wawancara dengan Account Officer terkait pembagian hasil pada pembiayaan	Fajar Tri P.B	
7	19 September 2023	Wawancara dengan Account Officer terkait pembagian hasil pada pembiayaan	Wahid Wahyudi	
8	20 September 2023	Wawancara dengan Account Officer terkait pembagian hasil pada pembiayaan	Dwi Arief Setiawan	
9	24 Januari 2024	Meminta surat selesai penelitian di kantor BPRS Bhakti Sumekar Jember	Hasanol imam	

*Lampiran VII : Dokumentasi***DOKUMENTASI**

Wawancara dengan Bapak Hasanol Imam Selaku Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar Jember Pada tanggal 25 Oktober 2023



Wawancara dengan Fajar Tri P.B selaku Account Officer di BPRS Bhakti Sumekar Jember Terkait Pembiayaan Pada Tanggal 13 September 2023



Wawancara dengan Wahid Wahyudi selaku Account Officer di BPRS Bhakti Sumekar Jember Terkait Nisbah bagi hasil Pada Tanggal 19 September 2023



Wawancara dengan Dwi Arief Setiawan selaku Account Officer di BPRS Bhakti Sumekar Jember Terkait Pembiayaan Pada Tanggal 20 September 2023



Lampiran VIII : Surat Keterangan Lulus Plagiasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalikates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: feb@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa:

Nama : Fera Yulianti
NIM : E20191021
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Musyarakah Pada BPRS Bhakti Sumekar Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Fera Yulianti

(Fera Yulianti S.)



Lampiran IX : Surat Keterangan Selesai Bimbingan



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fera Yulianti
NIM : E20191021
Semester : X (Sepuluh)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 26 Maret 2024
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,

Ana Pratiwi, M.S.A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA PENULIS

Nama : Fera Yulianti
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Oktober 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : JL Fathol Halim RT/001 RW/011 Baletbaru-
 Sukowono-Jember
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 E-mail : ferayulianti2000@gmail.com
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Nurul Qarnain
2. SD/MI : SD Nurul Qarnain
3. SMP/MTS : MTS Nurul Qarnain
4. SMA/MAN/SMK : SMA Nuris Jember
5. Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember